



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
2025



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

NOMOR: 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER
DAYA HUTAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011–2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011–2030;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2025-2029.**
- Kesatu** : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029 sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Perubahan atas Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan di bidang Kehutanan.
- Ketiga** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor SK. 20/IPSDH/TU/PLA.1/9/2023 tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 (Revisi) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Nopember 2025



Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan,

R. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T.

NIP. 19680920 199803 1 003


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan arah dan pedoman strategis bagi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi IPSDH dalam mendukung pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan revisi dari dokumen Rencana Strategis sebelumnya dengan pertimbangan perkembangan dokumen perencanaan di tingkat atasnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini berlandaskan pada berbagai kebijakan nasional, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Keseluruhan dokumen tersebut menjadi kerangka acuan dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan Direktorat IPSDH lima tahun ke depan. Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020–2024, dinamika kebijakan nasional, kemajuan teknologi geospasial, serta perkembangan isu global di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Di dalamnya juga termuat arah penguatan kelembagaan dan transformasi digital IPSDH untuk mewujudkan tata kelola data kehutanan yang terbuka, efisien, dan berkelanjutan. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran IPSDH memiliki acuan yang jelas dalam menyusun rencana kerja tahunan, mengukur kinerja, dan melaksanakan kegiatan secara sinergis dengan unit-unit lain di lingkup Kementerian Kehutanan. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan masa depan pengelolaan sumber daya hutan, termasuk kebutuhan akan data yang kredibel dan sistem pemantauan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan teknologi.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat IPSDH, unit kerja di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan, maupun para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsultasi dan penyesuaian kebijakan.

Semoga Rencana Strategis Direktorat IPSDH Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi keberlanjutan pengelolaan hutan Indonesia.

Jakarta, Nopember 2025
Direktur

Dr. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Capaian Kinerja 2020-2024	4
1.1.2 Kondisi Kelembagaan	11
1.2. Potensi dan Permasalahan	16
1.2.1 Potensi	17
1.2.2. Permasalahan.....	27
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	37
2.1 Visi	37
2.2 Misi	38
2.3 Tujuan	39
2.4 Sasaran Kegiatan	40
2.5 Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan	41
2.6 Tonggak Pencapaian (Milestone) Direktorat IPSDH	42
BAB III Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	44
3.1 Arah Kebijakan Kementerian Kehutanan	44
3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	46
3.2.1 Isu-Isu Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	46
3.2.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	47
3.2.3 Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	48
3.2.4 Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	51
3.2.5 Dukungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Terhadap RPJMN 2025-2029.....	52

3.3 Dukungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Terhadap Kementerian Kehutanan.....	53
3.4. Kerangka Regulasi	53
3.5 Pengarusutamaan Gender	54
3.6 Kerangka Kelembagaan	54
3.6.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat IPSDH.....	54
3.7 Penguatan Manajemen, Pengendalian serta Evaluasi Kinerja	55
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	57
4.1. Target Kinerja.....	57
4.1.1 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	57
4.1.1 Program Dukungan Manajemen	62
4.2 Kerangka Pendanaan	65
BAB V PENUTUP	66
LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	67
LAMPIRAN 2 Matriks Penjenjangan Kinerja (<i>Cascading</i>) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	68
LAMPIRAN 3 Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan	69
A. Indikator Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	69
B. Indikator Persentase Pemantauan Emisi GRK dari sektor kehutanan	72
C. Indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	79
D. Indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	82
LAMPIRAN 4 Identifikasi Risiko Sasaran Program	85
LAMPIRAN 5 Analisis TOWS Matrix Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Direktorat IPSDH periode 2020–2024.....	3
Tabel 2 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2025	14
Tabel 3 Analisis PESTEL Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	16
Tabel 4 IFAS (Internal Factor Analysis Summary)	34
Tabel 5 EFAS (External Factor Analysis Summary)	35
Tabel 6 Sasaran Kegiatan dan IKK Direktorat IPSDH.....	41
Tabel 7 Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029.....	57
Tabel 8 Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 1.....	60
Tabel 9 Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029	62
Tabel 10 Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 4	64
Tabel 11 Target Indikator Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	70
Tabel 12 IKK Persentase Penanganan Kegiatan Usaha Terbangun Dalam Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	71
Tabel 13 Target Indikator Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	73
Tabel 14 IKK Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	74
Tabel 15 IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya.....	78
Tabel 16 Target Indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	82
Tabel 17 Target Indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Kinerja IKP 1, Sasaran Program 2 IKP 1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	5
Gambar 2 Capaian Kinerja IKP 1, Sasaran Program 6 IKP 1 Nilai SAKIP Ditjen PKTL	9
Gambar 3 Struktur Organisasi Direktorat IPSDH berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024	12
Gambar 4 Lokasi Kantor BPKH	13
Gambar 5 Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	15
Gambar 6 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional dalam Dokumen RPJMN 2025-2029	19
Gambar 7 Indonesia REDD+ National Strategy.....	21
Gambar 8 Contoh Penggunaan Penginderaan Jauh	24
Gambar 9 Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029.....	37
Gambar 10 Tugas dan Fungsi Direktorat IPSDH sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.	55
Gambar 11 Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 1	59
Gambar 12 Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 4.....	63
Gambar 13 Pendanaan Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2025-2029	65
Gambar 14 Proporsi Pendanaan Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2025-2029	65

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional periode 2025–2029, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman operasional, tata laksana, dan kerangka kerja pencapaian tujuan strategis di bidang inventarisasi, pemantauan, dan penyediaan data spasial kehutanan. Renstra ini disusun berlandaskan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, kebijakan teknis Kementerian Kehutanan, serta mandat peraturan perundang-undangan terkait perencanaan kehutanan. RPJMN 2025–2029 menegaskan arah pembangunan nasional yang menempatkan transisi menuju ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam sebagai prioritas strategis; oleh karena itu Renstra ini mengarahkan peran Direktorat IPSDH untuk mendukung transformasi tersebut melalui penyediaan data yang akurat, andal, dan terstandarisasi.

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) 2025–2029 dilandasi oleh kebutuhan untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan

kehutanan nasional serta memperkuat peran IPSDH dalam mendukung perencanaan berbasis data. Sebagai unit teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, IPSDH memegang fungsi strategis dalam menyediakan data, informasi, dan sistem pemantauan sumber daya hutan yang akurat dan mutakhir, serta pengelolaan jaringan data spasial yang terintegrasi.

Renstra ini merupakan turunan langsung dari Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Planologi Kehutanan 2025–2029, yang merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan serta RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Visi besar pembangunan nasional mengedepankan transformasi ekonomi hijau, penguatan ketahanan ekologi, serta peningkatan daya saing berbasis pengetahuan. Dalam kerangka tersebut, IPSDH diposisikan sebagai simpul utama dalam penyediaan data spasial kehutanan yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan sektor kehutanan seperti halnya kebijakan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, FOLU Net Sink 2030, pengendalian deforestasi dan pemulihan lanskap.

1.1 Kondisi Umum

Periode 2025–2029 ditandai oleh ketidakpastian ekonomi global, percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon, pengarusutamaan ketahanan iklim, serta kebutuhan peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk berbasis sumber daya alam. RPJMN 2025–2029 menekankan penguatan pembangunan rendah karbon, pengembangan ekonomi hijau dan sirkular, serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri berbasis

sumber daya alam. Sektor kehutanan menghadapi tuntutan untuk: (a) mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang baik; (b) meningkatkan kontribusi ekonomi melalui produk dan jasa hutan bernilai tambah; serta (c) memperkuat tata kelola dan pengawasan untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, dibutuhkan inventarisasi yang mutakhir, pemantauan deforestasi/ degradasi, dan data spasial yang interoperabel antara pusat dan daerah.

Memasuki periode perencanaan 2025–2029, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang bersumber dari dinamika lingkungan global, nasional, serta internal kelembagaan. Tantangan-tantangan ini berimplikasi langsung terhadap kapasitas Direktorat dalam menjalankan fungsi penyediaan data dan informasi kehutanan yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi periode 2025–2029, Direktorat IPSDH harus bertransformasi dari sekadar penghasil data menjadi pengelola ekosistem data kehutanan nasional yang terbuka, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut menuntut penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta strategi pendanaan yang adaptif untuk menjamin keberlanjutan penyediaan data spasial dan inventarisasi sumber daya hutan Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2025–2029 dilandasi oleh kebutuhan untuk memastikan kesinambungan arah pembangunan kehutanan nasional dan memperkuat kontribusi IPSDH dalam mendukung perencanaan berbasis data. Sebagai unit teknis di bawah Ditjen Planologi Kehutanan, IPSDH memegang fungsi strategis dalam penyediaan data dasar kehutanan, pemantauan sumber daya hutan, serta pengelolaan jaringan data spasial yang terintegrasi. Dengan demikian, Renstra IPSDH 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen teknokratis, tetapi juga instrumen strategis dalam menjawab tantangan perubahan global, asimetri informasi, serta tuntutan transparansi pengelolaan sumber daya alam.

Memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2025–2029, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja selama periode sebelumnya sebagai dasar penetapan arah kebijakan, sasaran strategis, dan prioritas program pada periode berikutnya.

Evaluasi dimaksud dilaksanakan terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat IPSDH Tahun 2020–2024, yang merupakan bagian integral dari Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan dalam mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta pembelajaran penting (*lessons learned*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat IPSDH, khususnya dalam penyediaan data, informasi, dan sistem pemantauan sumber daya hutan yang akurat dan berkelanjutan.

Adapun capaian kinerja Direktorat IPSDH periode 2020–2024 tercermin pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Direktorat IPSDH periode 2020–2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (Periode Renstra)					Realisasi Tahunan (Periode Renstra)					% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi SDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	100
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sk & Peta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	80	79,86	79,89	76,85	79,29	83	103,75	
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin					82,5	-	-	-	-	82,5	100	

Selama periode 2020–2024, Direktorat IPSDH telah melaksanakan berbagai program strategis, antara lain pengembangan sistem informasi kehutanan nasional, pembaruan data tutupan lahan dan penutupan hutan, penyelenggaraan inventarisasi hutan nasional, serta penguatan pemantauan sumber daya hutan berbasis teknologi penginderaan jauh. Capaian-capaian tersebut berkontribusi terhadap ketersediaan data spasial yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kehutanan.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut, penyusunan Renstra Direktorat IPSDH Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat peran Direktorat IPSDH sebagai penyedia data inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan yang terintegrasi, terbuka, dan berkelanjutan. Renstra ini juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan keterhubungan antara kebijakan nasional, kebijakan sektor kehutanan, serta implementasi kegiatan teknis di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kehutanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1.1.1 Capaian Kinerja 2020-2024


Pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2020–2024 merupakan bagian integral dari pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang efektif, transparan, dan berbasis data ilmiah. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, Direktorat IPSDH telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam penyediaan data, pengembangan sistem informasi, serta pemantauan sumber daya hutan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di sektor kehutanan.

Sasaran kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang dicapai dalam periode 2020-2024 adalah tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional. Sasaran kegiatan ini mendukung salah satu sasaran strategis Ditjen PKTL yaitu tersedianya data dan informasi sumber daya hutan.

1.1.1.1 Sasaran Program 2

Sasaran program “Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumber daya hutan” bertujuan untuk memperkuat basis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung tata kelola kehutanan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pelayanan data yang berkualitas menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pengendalian penggunaan kawasan hutan, percepatan pengukuhan dan penetapan kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Sasaran ini juga mendukung pemutakhiran data untuk kepentingan TORA, perencanaan Ibu Kota Negara (IKN), dan perubahan fungsi Kawasan hutan, serta menjadi

instrumen penting dalam mendukung penguatan peran masyarakat melalui akses legal terhadap lahan, pemberdayaan perhutanan sosial, penyelesaian konflik, dan peningkatan nilai tambah hasil hutan. Dengan adanya data dan informasi yang terbuka, terstandar, dan dapat diakses publik, manfaat hutan dapat didistribusikan secara adil dan merata, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan kehutanan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah. Sasaran Program ini diukur dengan satu indikator yakni Data dan Informasi Sumber Daya Hutan. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran program 2:



Gambar 1 Capaian Kinerja IKP 1, Sasaran Program 2 IKP 1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Pada periode 2020 hingga 2024, realisasi jumlah layanan yang diberikan selalu berada di atas atau sama dengan target Renstra, dengan realisasi tertinggi mencapai 34 layanan pada tahun 2020 hingga 2024, sementara target hanya berkisar antara 32 hingga 33 layanan. Hal ini mencerminkan efektivitas dan peningkatan kapasitas layanan yang berhasil dipertahankan sepanjang lima tahun tersebut. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan bahwa Ditjen PKTL mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan secara berkelanjutan, yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kinerja yang optimal dan stabil dalam memenuhi sasaran program, dengan tingkat realisasi mencapai 100% dan mempertahankan layanan di atas target hingga akhir periode Renstra.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan mencapai 187,59 juta hektare dan penutupan hutan seluas 95,97 juta hektare menghadapi tekanan tinggi terhadap kebutuhan lahan seiring pertumbuhan penduduk. Dinamika perubahan penutupan lahan yang cepat menuntut adanya

sistem pengendalian yang efektif agar kelestarian hutan tetap terjaga melalui tata kelola yang efisien dan berbasis data. Dalam konteks tersebut, indikator Data dan Informasi Sumber Daya Hutan menjadi sangat penting sebagai fondasi perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pengawasan kehutanan. Sistem penyediaan data ini dilaksanakan melalui Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA), yakni sistem pemantauan berbasis penginderaan jauh dan terestris yang dikembangkan sejak 1988 dan menyediakan data tahunan sejak 2011. Hingga 2024, target indikator ini adalah tersedianya 33 layanan per tahun yang mencakup data potensi hutan, deforestasi, rekalkulasi penutupan lahan, serta informasi perizinan kehutanan yang menjadi komponen vital dalam mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, indikator ini mendukung upaya penguatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. RPJMN menekankan pentingnya sistem informasi spasial yang terintegrasi, pemantauan deforestasi yang akurat, dan penyediaan data sebagai dasar kebijakan lintas sektor. SIMONTANA menyediakan data rutin yang meliputi penutupan lahan, potensi hutan, deforestasi, serta areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB). Data ini mendukung berbagai proses perencanaan strategis seperti penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi/Kabupaten (RKTP/K), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk untuk perencanaan Ibu Kota Negara (IKN). Dengan perannya tersebut, indikator ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim nasional.

Namun demikian, nomenklatur indikator “Data dan Informasi Sumber Daya Hutan” masih mengandung ambiguitas karena tidak secara eksplisit menjelaskan ruang lingkup dan satuan pengukuran kinerjanya. Tidak jelas apakah indikator ini mengacu pada jumlah data yang tersedia, jumlah sistem yang beroperasi, atau cakupan spasial pelayanannya. Oleh karena itu, disarankan adanya penyempurnaan menjadi “Jumlah data dan informasi sumber daya hutan yang tersedia” agar indikator lebih jelas, terukur, dan selaras dengan prinsip penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengedepankan kejelasan *output*, satuan, dan waktu. Hal ini juga akan memperkuat akuntabilitas evaluasi kinerja tahunan dan memudahkan integrasi indikator ini dengan target sektor lainnya yang memanfaatkan data kehutanan secara lintas fungsi.

Dari sisi anggaran, indikator ini mencerminkan kualitas pengelolaan yang solid dan konsisten selama periode 2020–2024. Meskipun alokasi anggaran mengalami variasi dari tahun ke tahun, realisasi penggunaannya tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat penyerapan selalu melampaui 97% dan capaian target layanan mencapai 100% setiap tahunnya untuk 33 jenis layanan yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang terukur juga

tampak dari perbandingan antara output yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan, yang tetap stabil dalam rentang rasional 1,0 hingga 1,03. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan sebagai wujud nyata dari komitmen dalam memperkuat sistem data kehutanan. Pemanfaatan anggaran yang terarah dan proporsional ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan sistem informasi kehutanan seperti SIMONTANA serta mendukung proses pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat dan relevan.

Capaian indikator ini juga menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat tinggi. Selama 2020–2024, capaian indikator selalu mencapai 100% dari target yang ditetapkan, meskipun terjadi perubahan nomenklatur dan satuan dari "provinsi" menjadi "layanan." Perubahan ini menunjukkan peningkatan presisi dalam pengukuran kinerja serta responsivitas terhadap dinamika kebijakan pengelolaan hutan. Konsistensi ini juga mencerminkan kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam menyelenggarakan layanan data kehutanan yang akurat, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan keandalan hasilnya. Tantangan utama terletak pada desain sampel yang cukup besar sehingga membutuhkan biaya yang banyak untuk mendapatkan jumlah data yang cukup. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengumpulan data. Sementara itu, meningkatnya permintaan terhadap data geospasial dengan resolusi tinggi dan dilengkapi indikator akurasi dan ketidakpastian semakin memperumit tantangan, mengingat saat ini data masih banyak mengandalkan citra Landsat dengan resolusi 30 meter yang dinilai kurang memadai. Aspek teknologi juga menghadapi tekanan signifikan, khususnya dalam pembaruan sistem layanan data seperti SIMONTANA dan aplikasi *mobile* yang belum sepenuhnya mampu menyediakan akses data secara real-time dan stabil. Selain itu, konsistensi kualitas data geospasial juga menjadi isu krusial, mengingat penerapan standar seperti Kamus Data Geospasial LHK, KUGI, dan aturan metadata-topologi masih belum seragam, sehingga berisiko menurunkan keandalan data dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

Menanggapi kendala tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah merumuskan sejumlah upaya tindak lanjut yang terfokus dan terukur. Salah satu upaya tindak lanjut adalah redesain sistem inventarisasi hutan. Untuk mendukung pelaksanaannya, penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan nasional serta pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Di bidang data spasial, pemerintah meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan citra satelit dengan resolusi lebih tinggi, seperti Landsat 15 meter atau satelit lain yang lebih canggih, serta memperluas cakupan sistem deteksi devegetasi yang sudah berjalan sejak 2018 agar dapat memberikan informasi tutupan hutan secara

lebih *detail* dan *real-time*. Pengembangan infrastruktur digital juga menjadi prioritas melalui pembaruan *website* SIMONTANA dan aplikasi *mobile* untuk memperluas akses publik terhadap data geospasial, serta pengembangan sistem SIGAP yang mampu mengotomasi dan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan data geospasial tematik secara cepat dan efisien. Penjaminan mutu data diperkuat dengan penerapan standar data yang ketat sesuai Kamus Data Geospasial LHK, KUGI, serta aturan metadata dan topologi, guna memastikan keandalan dan akuntabilitas data sebagai fondasi tata kelola hutan yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan.


Outcome dari indikator ini adalah tersedianya sistem informasi kehutanan nasional yang transparan, akurat, dan dapat diakses oleh publik sebagai basis utama tata kelola kehutanan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui SIMONTANA, pemerintah dapat menyediakan data penutupan lahan, deforestasi, dan degradasi hutan secara periodik yang digunakan untuk berbagai kepentingan strategis seperti penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), implementasi REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), serta pembuatan rencana operasional *Forest and Other Land Uses* (FOLU) Net Sink 2030. Selain itu, data ini juga menjadi dasar penyusunan peta-peta penting seperti PIPPIB, peta lahan kritis, perhutanan sosial, dan arahan penggunaan lahan lainnya. Efisiensi sistem ini bahkan berdampak langsung pada penghematan anggaran negara hingga Rp.6 miliar per tahun, menjadikannya sebagai instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dan transformasi tata kelola kehutanan berbasis data.

1.1.1.2. Sasaran Program 6

Sasaran program "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL" bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja, transparansi, dan efektivitas birokrasi melalui implementasi *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP) secara menyeluruh dan berkelanjutan. SAKIP merupakan instrumen strategis dalam reformasi birokrasi yang mencakup penetapan tujuan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel. Di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, penguatan implementasi SAKIP telah dilakukan melalui koordinasi lintas unit, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi, termasuk pelaksanaan rapat dan bimbingan teknis secara *hybrid*. Evaluasi atas SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, dengan nilai evaluasi meningkat dari 79,29 pada tahun 2023 menjadi 83,00 pada tahun 2024 (kategori A), menandakan keberhasilan Ditjen PKTL dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dan mengarahkan organisasi menuju birokrasi berorientasi hasil. Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola

pemerintahan di Ditjen PKTL telah mengalami penguatan nyata di seluruh level organisasi, termasuk hingga unit eselon IV, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Program ini diukur dengan satu indikator yakni Nilai SAKIP Ditjen PKTL. Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja sasaran program ini:



Gambar 2 Capaian Kinerja IKP 1, Sasaran Program 6 IKP 1 Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Capaian IKP Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL menunjukkan konsistensi dan kemajuan yang positif dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi. Target poin kinerja yang meningkat secara bertahap dari 79 poin pada tahun 2020 hingga 83 poin pada tahun 2024 berhasil dicapai dengan realisasi yang sangat mendekati atau bahkan memenuhi target pada sebagian besar tahun. Pada 2020, realisasi mencapai 79,86 poin, menunjukkan pencapaian optimal. Meski terjadi sedikit penurunan pada 2022 dengan realisasi 76,85 poin dibanding target 81 poin, capaian ini tetap menunjukkan performa yang cukup baik. Selanjutnya, pada 2023 dan 2024, realisasi kembali meningkat dan pada 2024 berhasil mencapai target penuh sebesar 83 poin. Hal ini mencerminkan komitmen dan efektivitas pengelolaan manajemen internal Ditjen PKTL dalam mendukung reformasi birokrasi, dengan peningkatan kualitas tata kelola yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan yang ada, sehingga mendukung tercapainya sasaran program secara menyeluruh.

Indikator “Nilai SAKIP Ditjen PKTL” merupakan representasi nyata dari keselarasan antara pelaksanaan program internal Ditjen PKTL dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024, khususnya pada agenda prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu sasaran utama dalam memperkuat efektivitas belanja negara,

meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan pencapaian *output* pembangunan secara optimal. Dalam konteks tersebut, nilai SAKIP menjadi tolok ukur utama keberhasilan reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*). Capaian Ditjen PKTL pada tahun 2024 sebesar 83,00 poin (kategori A) mencerminkan peningkatan signifikan dalam implementasi sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Komitmen organisasi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas hingga level eselon IV/Subkoordinator semakin memperkuat kontribusi Ditjen PKTL terhadap pencapaian target nasional, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Dari aspek penganggaran, indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTL melalui Penguatan Implementasi SAKIP” menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang efisien dan responsif terhadap dinamika kebutuhan program. Selama periode 2020–2023, persentase realisasi anggaran konsisten berada di atas 90%, dengan puncaknya mencapai 99,76% pada tahun 2023. Alokasi anggaran yang dominan pada belanja barang, seperti untuk penyusunan rencana, evaluasi, pemantauan, serta bimbingan teknis, mencerminkan fokus anggaran pada penguatan pelaksanaan SAKIP yang berbasis kinerja. Sementara itu, belanja pegawai dan modal relatif stabil. Kenaikan tajam pada belanja barang di tahun 2023 mencerminkan intensifikasi pelaksanaan kegiatan pelaporan dan evaluasi. Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah Luar Negeri (HLN) menunjukkan kemandirian fiskal yang semakin baik, mengurangi ketergantungan pada Rupiah Murni (RM), serta mendukung keberlanjutan agenda reformasi birokrasi.

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen PKTL dengan hasil mencapai skor 83,00 poin atau predikat AA. Berdasarkan evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Ditjen PKTL, antara lain meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra), yang mencakup penggambaran target Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terhubung dengan target komponen pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta menyajikan informasi strategi yang mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon, bidang, serta tugas dan fungsi lainnya. Selain itu, Ditjen PKTL juga diharapkan meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja atau satuan kerja dengan melakukan pemantauan terhadap target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan, serta menjadikan hasil pengukuran kinerja tersebut sebagai dasar dalam penempatan maupun penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

Telah dilakukan koordinasi tindak lanjut bersama terhadap catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Evaluasi AKIP Tahun 2023. Beberapa langkah yang telah ditempuh meliputi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PKTL Tahun 2024 yang memuat target Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihubungkan dengan target komponen pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta penyajian informasi strategi yang mendukung pencapaian IKP dan IKK tersebut. Selain itu, dilakukan *cascading* dari level Program hingga IKP dan IKK, serta *cascading* dari level Kegiatan, IKK, hingga Komponen. Untuk memastikan pencapaian target, pemantauan terhadap target dan realisasi beserta rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan secara rutin melalui penggunaan aplikasi pelaporan, rapat evaluasi periodik, serta koordinasi intensif antar unit kerja.

Outcome dari indikator “Nilai SAKIP Ditjen PKTL” secara substantif menggambarkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi hasil di lingkungan Ditjen PKTL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa nilai SAKIP tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan keberhasilan organisasi dalam membangun sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berkelanjutan. Capaian 83,00 poin pada tahun 2024 menjadi bukti keberhasilan transformasi tata kelola yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta penguatan budaya kerja berorientasi hasil. Dalam skala lebih luas, keberhasilan ini memperkuat kontribusi Ditjen PKTL dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional serta mewujudkan pengelolaan sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang transparan, profesional, dan berkelanjutan.


1.1.2 Kondisi Kelembagaan

Perjalanan kelembagaan di sektor kehutanan Indonesia memasuki babak baru yang transformatif pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Regulasi omnibus ini bukan sekadar mengubah pasal, melainkan menanamkan fondasi filosofis baru: menjamin kepastian hukum kawasan hutan dan mempermudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tuntutan ini secara langsung menyentuh jantung tugas-tugas planologi kehutanan, yang bertanggung jawab atas penataan ruang, inventarisasi, dan penetapan batas kawasan.

Namun, gebrakan terbesar terjadi melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024. Keputusan strategis ini secara resmi memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah digabungkan sebelumnya, menjadi dua kementerian independen: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemisahan


ini ibarat 'kembali ke rumah' bagi unit-unit kehutanan, memfokuskan kembali mandat kelembagaan pada fungsi kehutanan secara murni. Dalam konfigurasi yang baru di bawah naungan Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (sebelumnya Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan/PKTL) kini difokuskan pada tiga pilar utama: perencanaan, penataan, dan informasi kehutanan.

Di tengah reformasi ini, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) mengambil peran yang semakin sentral dan krusial. Tugas utamanya—melakukan inventarisasi hutan, menyediakan data, serta memantau kondisi dan perubahan sumber daya hutan—berubah menjadi enabler utama pelaksanaan UU Cipta Kerja. Di tingkat operasional, penyesuaian organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Kementerian Kehutanan pasca-Perpres 139/2024 memberikan dukungan penuh.



Gambar 3 Struktur Organisasi Direktorat IPSDH berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024

Tugas yang bersifat teknis dan operasional lapangan di bidang inventarisasi dan pemantauan hutan nasional dilaksanakan oleh 22 satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9 berikut:




Gambar 4 Lokasi Kantor BPKH

1.1.2.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Direktorat IPSDH merupakan salah satu sumber daya utama (selain infrastruktur); terlebih mengingat bahwa kegiatan Direktorat IPSDH sangat terkait dengan teknologi, informasi serta pengembangan-pengembangan inovasi berbasis keruangan, terutama dalam urusan kehutanan. Pada saat ini, urusan kehutanan sudah cukup lanjut sedangkan proses memahami urusan masih berjalan dan masih perlu terus dikembangkan.

SDM Direktorat IPSDH

Jumlah pegawai lingkup Direktorat IPSDH sampai dengan bulan Desember 2025 berjumlah 68 orang yang terdiri dari 44 pegawai Laki-laki dan 24 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya terdapat 54 PNS (79,4%), 14 PPPK (20,6%), PNS yang terdiri dari 15 Pegawai Golongan IV, 30 Pegawai Golongan III, 9 Pegawai Golongan II, dan PPPK yang terdiri dari 8 Pegawai Golongan IX, 1 Pegawai Golongan VII dan 5 Pegawai Golongan V.



Tabel 2 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2025

No	Direktorat/ Sub Direktorat/ Sub Bagian	Gende r		Status Kepegawaian		
		L	P	PNS	PPPK	PPNPN
1	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	0	1	0	0
2	Subdit Inventarisasi Sumber Daya Hutan	11	12	21	2	0
3	Subdit Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Infomasi Geospasial Kehutanan	24	5	25	4	0
4	Sub Bagian Tata Usaha	8	7	7	8	0
Jumlah		44	24	54	14	0
		68		68		

Memperhatikan beban pekerjaan Direktorat IPSDH yang beragam dan terus berkembang, maka regenerasi dan penambahan tenaga sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kedepan, juga perlu menjadi perhatian, diantaranya melalui penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) yang dinamis.

Terkait hal tersebut sesuai dengan ABK yang disusun, mengingat kebutuhan terkait teknologi dan komputer sangat diutamakan, maka kebutuhan untuk prografer juga menjadi sangat penting, Dalam hal ini, urusan dimaksud dicerminkan dalam kebutuhan ABKnya ke depan.

1.1.2.2. Dukungan Anggaran

Selama periode 2020–2024, pagu dan realisasi anggaran Direktorat IPSDH menunjukkan tren meningkat dengan tingkat serapan yang sangat tinggi. Pada tahun 2020 pagu sebesar Rp4,22 miliar dengan realisasi Rp4,06 miliar (96,4%). Pagu terus meningkat pada 2021–2023 masing-masing menjadi Rp4,87 miliar, Rp5,25 miliar, dan Rp6,73 miliar, dengan tingkat realisasi di atas 99% setiap tahunnya.

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana pagu melonjak menjadi Rp20,61 miliar dengan realisasi Rp20,58 miliar (99,8%). Kenaikan ini mencerminkan perluasan tugas dan penguatan peran Direktorat IPSDH dalam penyediaan data, pemantauan, serta evaluasi sumber daya hutan seiring dengan penataan kelembagaan di bidang planologi kehutanan.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat realisasi anggaran Direktorat IPSDH selama periode 2020–2024 mencapai sekitar 99%, yang menunjukkan pengelolaan

keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tren peningkatan anggaran ini juga menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan rencana keuangan periode 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan kualitas data dan informasi sumber daya hutan, penguatan sistem pemantauan, serta dukungan terhadap kebijakan perencanaan kehutanan terpadu.

Perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir terlihat pada grafik berikut:



Gambar 5 Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

1.1.2.3. Dukungan Kemitraan

Pada periode 2025–2029, Direktorat IPSDH berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan lembaga nasional dan internasional guna mendukung pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Kerja sama dengan BIG, BRIN, dan perguruan tinggi diarahkan untuk meningkatkan sinkronisasi data spasial, pengembangan metodologi inventarisasi, serta penerapan teknologi penginderaan jauh. Sementara itu, Direktorat IPSDH terus memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Kemitraan strategis dijalin bersama FAO, UN-REDD Programme, UNDP, World Bank, GIZ, Pemerintah Norwegia, dan program FOLU. Melalui kerja sama tersebut, Direktorat IPSDH memperoleh dukungan teknis dan peningkatan kapasitas dalam bidang inventarisasi, pemantauan tutupan lahan dan karbon, pengembangan sistem MRV, serta penyediaan data spasial kehutanan. Kolaborasi ini juga mendorong integrasi data nasional dengan standar internasional,

penguatan kebijakan berbasis sains, dan optimalisasi mekanisme pendanaan berbasis hasil seperti REDD+ dan GCF. Sinergi kemitraan tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola hutan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mitigasi perubahan iklim.

1.1.2.4. Peran Strategis Dalam Implementasi FOLU 2030

Direktorat IPSDH memegang peran strategis dalam mendukung implementasi FOLU Net Sink 2030, yang merupakan komitmen nasional Indonesia untuk mencapai kondisi penyerapan bersih emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030. Melalui tugasnya dalam penyediaan data inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Direktorat IPSDH memastikan tersedianya informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan pengurangan emisi.

Sebagai pengelola utama sistem *Monitoring, Reporting, and Verification (MRV)*, Direktorat IPSDH berperan penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaporan hasil penurunan emisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Direktorat IPSDH juga menjadi penggerak dalam penguatan kapasitas teknis, standardisasi data, serta peningkatan kualitas sistem informasi kehutanan nasional yang terhubung dengan target FOLU Net Sink 2030.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Direktorat IPSDH menghadapi sejumlah **permasalahan dan tantangan strategis** yang berpotensi menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan data dan teknologi.

Beberapa peluang dan tantangan Direktorat IPSDH merupakan bagian dari potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, peluang dan tantangan dilihat dari sisi PESTEL (*Politic, Economy, Social, Technology, Environment, Legal*) antara lain:

Tabel 3 Analisis PESTEL Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Potensi	Permasalahan	Komponen yang dianalisis
Potensi Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025-2029	Ketidaksinkronan Kebijakan Pusat-Daerah Dapat Menjadi Ancaman bagi Fungsi Kawasan Hutan	Politik
Kawasan Hutan sebagai Pendukung Ketahanan	Permasalahan Tarif Trump terhadap Ketahanan Pangan dan Energi	

Potensi	Permasalahan	Komponen yang dianalisis
Pangan dan Energi Nasional		
Peluang Komitmen Global terkait Lingkungan		
Adanya Indeks Ekonomi Hijau Menjadi Peluang untuk Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau		Ekonomi
Peluang Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Negara		
	Masalah Kepemilikan Dokumen Legal	Sosial
	Ketergantungan Ekonomi terhadap Kawasan Hutan	
	Permasalahan Konflik Agraria di Indonesia	
Pengembangan Teknologi Melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kearsipan Kawasan Hutan		Teknologi
Adanya teknologi Penginderaan jauh (<i>remote sensing</i>) untuk Pengelolaan Data Kehutanan		
Membangun Masa Depan Hutan Digital: Potensi Teknologi dalam Transformasi Kehutanan Indonesia		
	Deforestasi Hutan Alam di Indonesia: Tren, Penyebab, dan Ancaman Struktural	Lingkungan
	Dampak Negatif Perubahan Iklim	
Dukungan Regulasi Kawasan Hutan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023		Hukum
Dukungan Regulasi Kehutanan Melalui PP Nomor 23 Tahun 2021		

1.2.1 Potensi

1.2.1.1. Potensi Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025-2029

Kebijakan Pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu arah utama pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, sektor kehutanan memiliki peran penting sebagai penopang pembangunan

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya menjaga kelestarian hutan tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berketahanan iklim.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat IPSDH memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya ekonomi hijau melalui penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan kehutanan yang tepat sasaran.

Dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas 11 RPJMN tentang pelestarian lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem, Direktorat IPSDH melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemantauan kondisi hutan, tutupan lahan, serta potensi karbon. Hasil pemantauan tersebut berperan penting dalam mendukung pengendalian deforestasi, pemantauan perubahan tutupan lahan, serta pencapaian target FOLU Net Sink 2030 sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap pengendalian perubahan iklim.

Selain itu, Direktorat IPSDH terus memperkuat pengelolaan data dan sistem informasi geospasial kehutanan yang terintegrasi secara nasional. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan inovasi digital lainnya membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses analisis, dan memperluas akses informasi bagi para pemangku kepentingan.

Peran IPSDH tidak hanya terbatas pada penyediaan data, tetapi juga dalam memastikan keterpaduan informasi antar pihak, baik antar direktorat, pemerintah daerah, lembaga riset, maupun masyarakat. Sinergi ini penting agar perencanaan dan kebijakan kehutanan dapat lebih efektif dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Dengan demikian, Direktorat IPSDH menjadi garda depan dalam menyediakan dasar informasi dan pemantauan sumber daya hutan yang andal. Melalui pengelolaan data yang transparan dan berbasis teknologi, IPSDH turut memastikan pembangunan sektor kehutanan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial.



Gambar 6 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional dalam Dokumen RPJMN 2025-2029

1.2.1.2. Kawasan Hutan sebagai Pendukung Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Dalam menghadapi dinamika global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketegangan ekonomi dunia, ketahanan pangan dan energi menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas nasional. Indonesia memiliki kekayaan hayati darat dan laut yang luar biasa, dan kawasan hutan merupakan salah satu aset strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan tersebut.

Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,54 juta hektare, hutan Indonesia memiliki fungsi yang sangat beragam: mulai dari penyedia bahan baku, penyerap karbon, hingga penyangga sistem pangan dan energi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat IPSDH berperan penting dalam mendukung arah kebijakan tersebut melalui penyediaan data dan informasi yang akurat tentang kondisi sumber daya hutan dan ekosistemnya. Data yang dihasilkan IPSDH menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan tutupan lahan serta pemetaan potensi sumberdaya hutan, IPSDH menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi kawasan berpotensi tinggi bagi pengembangan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), Perizinan

Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), maupun Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Selain itu, Direktorat IPSDH juga mengembangkan Sistem Informasi Geospasial Kehutanan yang terintegrasi dengan data lintas sektor, sehingga mendukung keterpaduan kebijakan antara sektor kehutanan, pertanian, energi, dan kelautan. Melalui integrasi data spasial ini, potensi kawasan hutan dalam penyediaan pangan dan energi dapat dikelola secara lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Pemantauan terhadap kawasan gambut dan mangrove juga dilakukan secara berkala untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan menjaga cadangan karbon nasional.

Dengan pengelolaan data yang baik, Direktorat IPSDH berperan sebagai penyedia informasi dasar bagi penguatan kebijakan ketahanan pangan dan energi nasional. Melalui kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi pemantauan yang inovatif, Direktorat IPSDH turut mendorong pemanfaatan kawasan hutan secara produktif, lestari, dan berkeadilan — menjadikan hutan tidak hanya sebagai penyedia jasa lingkungan, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi kedaulatan pangan dan energi Indonesia di masa depan.

1.2.1.3. Peluang Komitmen Global terkait Lingkungan

Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia. Hutan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global dan melestarikan keanekaragaman hayati. Karena itu, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kerja sama internasional yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim, yang turut memengaruhi arah kebijakan nasional dalam pengelolaan hutan.

Salah satu komitmen utama Indonesia yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030 yang sebagian besar kontribusi penurunan emisi ini berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Selain itu, Indonesia juga menargetkan netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan fokus pada pemulihan lahan gambut dan hutan yang terdegradasi. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yaitu upaya menekan deforestasi, memperbaiki pengelolaan hutan, dan meningkatkan konservasi. Program ini juga mendorong penguatan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) agar lebih akurat dan transparan.

Komitmen internasional ini mendorong Ditjen Planologi Kehutanan, termasuk Direktorat IPSDH, untuk memperkuat kebijakan dan sistem pemantauan sumber daya hutan berbasis data dan pengetahuan melalui pengelolaan hutan yang kini tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga harus mendukung mitigasi perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. Direktorat IPSDH

memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan informasi kehutanan yang akurat dan berkelanjutan, termasuk pemantauan tutupan lahan, cadangan karbon, dan perubahan penggunaan lahan. Melalui sistem informasi spasial yang terus dikembangkan, Direktorat IPSDH berupaya memastikan kebijakan berbasis bukti dapat diterapkan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, sektor swasta, serta lembaga internasional perlu terus diperkuat untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pendanaan dari berbagai sumber, termasuk *Green Climate Fund* dan skema REDD+ berbasis kinerja, juga menjadi peluang besar dalam mendukung aksi nyata di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat perannya dalam menghadapi perubahan iklim global. Melalui dukungan data dan pemantauan yang kuat dari Direktorat IPSDH, hutan Indonesia diharapkan tetap lestari dan memberikan manfaat nyata bagi iklim, keanekaragaman hayati, serta kesejahteraan masyarakat.



Gambar 7 *Indonesia REDD+ National Strategy*

1.2.1.4. Adanya Indeks Ekonomi Hijau Menjadi Peluang untuk Akselerasi Transisi Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi hijau kini menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025–2029. Untuk menilai kemajuan Indonesia menuju arah tersebut, pemerintah mengembangkan Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI) sebagai alat ukur nasional. Indeks ini membantu menilai bagaimana perekonomian Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih ramah lingkungan, efisien sumber daya, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator penting dalam GEI adalah cakupan hutan (forest cover). Data cakupan hutan ini bersumber dari peta penutupan lahan nasional yang disusun oleh Kementerian Kehutanan, dengan dukungan data, analisis, dan pembaruan yang dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Melalui kegiatan inventarisasi, pemantauan, dan pengelolaan sistem informasi sumber daya hutan, IPSDH memastikan tersedianya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tutupan hutan Indonesia menunjukkan tren membaik. Pada tahun 2020, cakupan hutan tercatat mencapai sekitar 50,9% dari luas daratan nasional, dengan tingkat deforestasi terendah sepanjang sejarah. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan pengendalian deforestasi, rehabilitasi lahan, serta pemantauan hutan yang semakin kuat dan berbasis teknologi.

Direktorat IPSDH berperan sebagai simpul utama data kehutanan nasional dalam menyediakan informasi tentang potensi sumber daya hutan, kondisi tutupan lahan, serta perubahan ekosistem dari waktu ke waktu. Dengan sistem pemantauan yang semakin modern, penggunaan penginderaan jauh, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, Direktorat IPSDH berkomitmen mendukung tercapainya FOLU Net Sink 2030 dan target Net Zero Emission 2060. Melalui data yang kuat dan kebijakan berbasis bukti, Direktorat IPSDH menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, Direktorat IPSDH masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memperkuat peran data dan informasi kehutanan untuk mendukung ekonomi hijau. Tantangan utama terletak pada kualitas dan konsistensi data sumber daya hutan, yang masih memerlukan peningkatan akurasi, pembaruan berkala, serta penyelarasan antar sumber data pusat dan daerah. Selain itu, penguatan infrastruktur dan kapasitas teknologi digital menjadi kunci dalam mempercepat sistem pemantauan hutan yang modern dan terintegrasi. Pemanfaatan penginderaan jauh, *big data*, serta sistem informasi spasial yang canggih perlu terus dikembangkan agar Direktorat IPSDH dapat menghasilkan analisis yang lebih cepat, tepat, dan terbuka untuk publik.

Tantangan lainnya adalah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam integrasi data antar direktorat, pemerintah daerah, dan lembaga lain yang memiliki kepentingan pada pengelolaan sumber daya hutan. Pendekatan kolaboratif akan memperkuat tata kelola data kehutanan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan berbasis bukti. Ke depan, IPSDH diharapkan dapat menjadi pusat unggulan data dan pemantauan kehutanan nasional yang tidak hanya mendukung pengambilan keputusan di sektor kehutanan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap

transformasi menuju ekonomi hijau dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

1.2.1.1 Pengembangan Teknologi Melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kearsipan Kawasan Hutan

Penguatan sistem informasi dan kearsipan kawasan hutan menjadi langkah strategis bagi Direktorat IPSDH dalam memastikan data dan informasi kehutanan yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. Melalui sistem ini, IPSDH berperan penting dalam menyediakan dasar data spasial yang menjadi acuan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan hutan secara nasional.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang besar bagi IPSDH untuk membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi, sehingga data kawasan hutan dapat disimpan, diolah, dan disajikan secara cepat dan real-time. Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya hutan sejalan dengan semangat Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemantauan hutan, mendeteksi perubahan tutupan lahan, serta meningkatkan efektivitas pelaporan dan evaluasi kinerja kehutanan.

Sebagai pelaksana teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Direktorat IPSDH berperan sentral dalam mendukung transformasi digital kehutanan nasional. Melalui penguatan sistem informasi kinerja dan kearsipan berbasis teknologi digital, Direktorat IPSDH dapat menyediakan data dan informasi kehutanan yang valid dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).


Ke depannya, IPSDH diharapkan dapat menjadi pusat data dan informasi kehutanan nasional yang andal, transparan, dan modern untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sektor kehutanan, serta memperkuat arah pembangunan menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing.

1.2.1.2 Adanya teknologi Penginderaan jauh (remote sensing) untuk Pengelolaan Data Kehutanan

Penginderaan jauh (*remote sensing*) telah menjadi salah satu teknologi utama yang digunakan oleh pemerintah, organisasi, dan lembaga kehutanan, baik negara maupun swasta, untuk mendukung analisis, penilaian, dan pengelolaan hutan. Teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*) menjadi salah satu alat penting bagi Direktorat IPSDH dalam mendukung kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di seluruh Indonesia. Melalui pemanfaatan Sistem Informasi

Geografis (SIG), citra satelit, drone (UAV), serta berbagai sensor berbasis darat dan udara, IPSDH dapat memperoleh data spasial dan temporal yang akurat untuk melihat perubahan kondisi tutupan hutan secara berkala.

Gambar 8 Contoh Penggunaan Penginderaan Jauh



Sumber: <https://innoter.com/en/articles/application-of-remote-sensing-methods-in-forestry/>

Teknologi penginderaan jauh (remote sensing) menjadi salah satu alat penting bagi Direktorat IPSDH dalam mendukung kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di seluruh Indonesia. Melalui pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), citra satelit, drone (UAV), serta berbagai sensor berbasis darat dan udara, Direktorat IPSDH dapat memperoleh data spasial dan temporal yang akurat untuk melihat perubahan kondisi tutupan hutan secara berkala.

Penggunaan teknologi ini memungkinkan Direktorat IPSDH untuk memantau dinamika kawasan hutan secara lebih cepat dan efisien, termasuk mendeteksi perubahan tutupan lahan, degradasi hutan, dan potensi gangguan seperti kebakaran, banjir, atau alih fungsi lahan. Data yang diperoleh juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis hutan, menilai kondisi vegetasi, serta memetakan sebaran hama dan penyakit tanaman hutan dengan lebih detail.

Melalui analisis citra satelit dan teknologi penginderaan jauh, Direktorat IPSDH mampu menyajikan peta dan laporan kondisi hutan secara real-time, yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pengelolaan hutan. Pemanfaatan teknologi ini juga mendukung penyusunan peta penutupan lahan nasional, data deforestasi, dan peta tematik kehutanan lainnya yang digunakan lintas unit kerja dan lintas sektor.

Namun, pengoperasian teknologi penginderaan jauh memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, Direktorat IPSDH terus memperkuat kapasitas teknis pegawai, memperluas kerja sama dengan lembaga penelitian, serta menjalin sinergi dengan unit lain di lingkungan Kementerian Kehutanan, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), untuk memastikan pemanfaatan data spasial dapat digunakan dalam pemantauan dan penegakan hukum kehutanan.

Dengan penguatan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, Direktorat IPSDH berperan penting dalam modernisasi tata kelola data kehutanan nasional. Upaya ini mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Direktorat IPSDH dalam mencapai target pembangunan hijau dan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

1.2.1.3 Membangun Masa Depan Hutan Digital: Potensi Teknologi dalam Transformasi Kehutanan Indonesia

Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang besar dalam memperkuat tata kelola kehutanan Indonesia yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya menjawab tantangan klasik seperti deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran lahan, tetapi juga membuka ruang baru bagi inovasi dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Dalam konteks ini, Direktorat IPSDH memiliki peran strategis sebagai pengelola utama data dan informasi kehutanan nasional. Melalui fungsi inventarisasi dan pemantauan, Direktorat IPSDH berperan dalam penyediaan data spasial dan non-spasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi dasar bagi perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Kemajuan teknologi seperti penginderaan jauh (remote sensing), Sistem Informasi Geospasial (SIG), Internet of Things (IoT), serta kecerdasan buatan (AI) semakin memperkuat peran Direktorat IPSDH. Teknologi analitik berbasis AI memungkinkan deteksi dini terhadap indikasi deforestasi atau kebakaran, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Lebih dari itu, IPSDH juga berperan penting dalam membangun sistem informasi kehutanan terintegrasi yang menghubungkan berbagai sumber data, baik dari pusat, daerah, maupun mitra internasional. Integrasi data ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga mendukung keterbukaan informasi publik dan memperkuat akuntabilitas tata kelola hutan.

Selain itu, peran Direktorat IPSDH tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi lintas

sektor. Pengembangan keahlian dalam pengolahan data spasial, analisis citra satelit, dan pemanfaatan teknologi baru menjadi kunci dalam mendukung transformasi digital kehutanan. Direktorat IPSDH juga mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemantauan hutan berbasis teknologi, seperti melalui pemetaan partisipatif dan pelaporan digital. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, Direktorat IPSDH berperan sebagai motor penggerak transformasi data dan informasi kehutanan nasional. Melalui inovasi, kolaborasi, dan integrasi sistem, Direktorat IPSDH mendukung visi besar Ditjen Planologi Kehutanan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Hutan Digital Indonesia 2030.

1.2.1.4 Dukungan Regulasi Kawasan Hutan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemantapan kawasan hutan yang adaptif dan berbasis tata ruang. Regulasi ini menegaskan pentingnya ketersediaan data spasial dan tematik kawasan hutan yang legal dan mutakhir sebagai dasar penerapan perizinan berbasis risiko dan integrasi sistem perizinan terpadu secara elektronik.

Dalam konteks tersebut, Direktorat IPSDH memiliki peran strategis dalam penyediaan, pemutakhiran, dan verifikasi data hasil inventarisasi serta informasi geospasial kawasan hutan yang menjadi acuan dalam perencanaan, penataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan kawasan. Dukungan data yang akurat juga menjadi kunci dalam penyelesaian keterlanjuran kegiatan di dalam kawasan hutan melalui validasi kondisi tutupan lahan dan status penguasaan ruang.

Selain itu, penguatan fungsi pengawasan dan penegakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mendorong pengembangan sistem informasi spasial kehutanan yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pengendalian dan pemantauan. Regulasi ini juga membuka peluang percepatan proses pengukuhan kawasan hutan serta mendukung penerapan ekonomi hijau melalui kegiatan pemulihan kawasan terdegradasi yang berbasis data hasil pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak hanya memperkuat kepastian hukum pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mempertegas peran Direktorat IPSDH sebagai penyedia data dan informasi spasial yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.

1.2.1.5. Dukungan Regulasi Kehutanan Melalui PP Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan tonggak penting dalam penguatan tata kelola kehutanan nasional melalui pengaturan menyeluruh terhadap seluruh siklus penyelenggaraan kehutanan, mulai dari perencanaan, pengukuhan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi, pemanfaatan, pengawasan, hingga pemberian sanksi administratif atas pelanggaran. Regulasi ini memperkuat prinsip tata kelola yang adaptif, terukur, transparan, dan berbasis data serta menuntut tersedianya informasi spasial dan tematik kehutanan yang akurat dan terintegrasi lintas sektor.

Bagi Direktorat IPSDH, penerapan peraturan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat fungsi inventarisasi, pemantauan, dan penyediaan data sumber daya hutan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 juga menegaskan pentingnya implementasi kebijakan satu peta (*one map policy*), yang menuntut integrasi data spasial antarinstansi dan lembaga. Dalam hal ini, Direktorat IPSDH memiliki peran sentral dalam menjaga konsistensi data tematik kehutanan dengan peta dasar dan tata ruang nasional melalui sistem informasi geospasial yang terintegrasi. Upaya ini sejalan dengan penguatan sistem informasi kehutanan nasional (SIGAP) dan sistem pemantauan tutupan lahan yang dikelola secara kolaboratif (SIMONTANA)

Lebih lanjut, pelaksanaan PP ini juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan tata kelola data dan teknologi spasial yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan perubahan lingkungan. Direktorat IPSDH perlu terus memperkuat kemampuan analisis data spasial, pemantauan perubahan tutupan hutan, serta penyajian informasi berbasis bukti untuk mendukung proses pengawasan dan evaluasi kebijakan kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tidak hanya menjadi kerangka hukum penyelenggaraan kehutanan, tetapi juga menjadi pendorong transformasi peran Direktorat IIPSDH dalam mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang berbasis data, transparan, dan berkelanjutan.

1.2.2. Permasalahan

1.2.2.1 Ketidaksinkronan Kebijakan Pusat-Daerah Dapat Menjadi Ancaman bagi Fungsi Kawasan Hutan

Sejak diberlakukannya era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (yang kemudian diperbarui oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kewenangan pengelolaan sumber

daya alam, termasuk kawasan hutan, dialihkan secara signifikan ke pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat lokal sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi daerah.

Namun, pemberian kewenangan tersebut juga membawa dinamika politik dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu isu yang sering muncul adalah perubahan fungsi kawasan hutan, terutama hutan lindung dan hutan produksi, menjadi kawasan non-hutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pertanian, atau sektor lain di tingkat daerah. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan pembangunan daerah dengan tujuan konservasi dan pelestarian lingkungan.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selama periode 2015-2020, terjadi alih fungsi kawasan hutan seluas sekitar 0,3 juta hektar yang sebagian besar terjadi melalui persetujuan pemerintah daerah. Proses ini tidak selalu sejalan dengan kebijakan pusat dan sering menimbulkan kontroversi karena berpotensi merusak fungsi ekologis dan meningkatkan kerentanan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Selain itu, koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan besar. Menurut laporan *World Resources Institute* (WRI) Indonesia pada 2021, kurangnya sinkronisasi data, perbedaan interpretasi regulasi, dan minimnya kapasitas teknis di tingkat daerah menjadi hambatan utama dalam pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan.

Konflik kepentingan ini juga diperparah oleh dinamika politik lokal, di mana pejabat daerah terkadang lebih fokus pada pencapaian target pembangunan ekonomi jangka pendek yang dapat mendatangkan keuntungan politik, ketimbang menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang. Kondisi ini membutuhkan penguatan mekanisme tata kelola hutan yang inklusif, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip *good governance* serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

1.2.2.2 Permasalahan Tarif Trump terhadap Ketahanan Pangan dan Energi

Pada tahun 2025, ekonomi global kembali menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat kebijakan *proteksionis* baru yang diumumkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Pada bulan April, Presiden Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif impor menyeluruh yang mencakup hampir seluruh barang yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan tersebut meliputi tarif dasar global sebesar 10 persen, ditambah tarif tambahan yang disebut “resiprokal” berkisar antara 11 hingga 50 persen yang dikenakan terhadap 57

negara mitra dagang utama. Langkah ini, meskipun bertujuan untuk melindungi industri domestik AS, telah mengguncang sistem perdagangan multilateral dan menciptakan ketidakpastian luas di pasar keuangan dunia.

Salah satu negara yang terdampak secara signifikan oleh kebijakan ini adalah Indonesia. Dalam konteks nasional, dampaknya paling terasa dalam sektor ketahanan pangan dan energi. Ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas strategis seperti gandum, kedelai, minyak, dan gas menjadikan negara ini sangat rentan terhadap perubahan struktur perdagangan global. Tarif tinggi yang diberlakukan AS tidak hanya memengaruhi akses pasar ekspor Indonesia, tetapi juga berimplikasi pada volatilitas nilai tukar dan fluktuasi harga impor yang kemudian dapat memicu inflasi domestik.

Pada sektor pangan, Indonesia masih menunjukkan kerentanan struktural karena tingginya ketergantungan pada impor pangan pokok, terutama gandum dan kedelai. Meskipun sejak tahun 2021 neraca perdagangan pertanian Indonesia dengan AS mencatat surplus, hal ini disebabkan oleh dominasi ekspor produk perkebunan seperti CPO, kopi, dan cokelat. Namun, subsektor tanaman pangan tetap mencatat defisit besar setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan pangan utama masyarakat Indonesia belum mampu dipenuhi secara mandiri. Dalam situasi ini, kebijakan tarif dari AS memperburuk tekanan terhadap neraca ekspor Indonesia dan dapat mendorong depresiasi nilai tukar rupiah. Akibatnya, harga pangan impor menjadi lebih mahal dan inflasi pangan dalam negeri berisiko meningkat. Keterbukaan pasar tanpa kebijakan mitigasi justru dapat memperbesar volatilitas harga di tingkat konsumen dan melemahkan daya beli masyarakat.

Sementara itu, pada sektor energi, dinamika global memperlihatkan penurunan harga energi akibat melemahnya permintaan dunia dan meningkatnya produksi dari negara produsen utama. Meskipun kebijakan tarif baru AS sempat menimbulkan kekhawatiran pasar, harga logam dasar seperti tembaga dan nikel justru tetap menguat karena didukung oleh permintaan jangka panjang dari sektor industri dan teknologi. Di sisi lain, neraca perdagangan migas Indonesia tetap mengalami defisit yang signifikan, terutama terhadap Amerika Serikat. Rencana pembukaan impor *liquefied natural gas* (LNG) dari AS juga menjadi sumber kontroversi karena meskipun dapat memperkuat hubungan diplomatik dan mengurangi tekanan tarif, hal ini berpotensi memperburuk defisit perdagangan, meningkatkan beban infrastruktur, dan melemahkan ketahanan energi nasional jika tidak direncanakan secara hati-hati.

Dengan demikian, kebijakan tarif Trump telah memperlihatkan dampak berlapis terhadap ketahanan pangan dan energi Indonesia. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang dagang menuntut respons kebijakan yang cermat dan

terkoordinasi, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas strategis, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor dalam jangka panjang. Ketahanan pangan dan energi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di tengah gejolak sistem perdagangan global yang semakin tidak menentu.

1.2.2.6. Deforestasi Hutan Alam di Indonesia: Tren, Penyebab, dan Ancaman Struktural

Kementerian Kehutanan setiap tahun merilis hasil pemantauan kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia. Pemantauan tersebut mencakup seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta ha, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Data yang digunakan berasal dari citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan komprehensif. Hasil pemantauan ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan perlindungan hutan di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2024, luas kawasan hutan Indonesia tercatat 125,54 juta hektar, terdiri dari Hutan Konservasi 27,43 juta hektar, Hutan Lindung 29,46 juta hektar, Hutan Produksi Terbatas 26,76 juta hektar, Hutan Produksi Tetap 29,18 juta hektar, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 12,69 juta hektar. Deforestasi netto mencapai 175,4 ribu hektar, dengan deforestasi bruto 216,2 ribu hektar dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektar. Sekitar 92,8 persen deforestasi terjadi pada hutan sekunder, 69,3 persen di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.

Untuk menekan laju deforestasi, pemerintah melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 217,9 ribu hektar pada tahun 2024, dengan 71,3 ribu hektar di dalam kawasan hutan dan 146,6 ribu hektar di luar kawasan hutan. Pelaksanaan RHL didukung pendanaan APBN dan non-APBN, dengan rata-rata sepuluh tahun terakhir sekitar 230 ribu hektar per tahun.

Direktorat IPSDH menyediakan data yang menjadi dasar kebijakan strategis, termasuk pengendalian kebakaran hutan, moratorium izin baru, pengelolaan hutan primer dan lahan gambut, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan, serta perhutanan sosial. Data pemantauan ini juga mendukung program Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan keseimbangan emisi dan serapan karbon pada tahun 2030. Direktorat IPSDH juga turut berperan dalam memastikan tersedianya informasi kehutanan yang kredibel dan mutakhir, mendukung pengambilan kebijakan yang efektif, pengendalian deforestasi, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

1.2.2.7. Dampak Negatif Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan tropis dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang semakin intensif. Perubahan iklim ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia merasakan dampak perubahan iklim secara langsung, mulai dari naiknya suhu rata-rata tahunan, perubahan pola curah hujan, hingga meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Sektor-sektor utama penyumbang emisi GRK di Indonesia meliputi energi, industri, pertanian, limbah, serta sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Di antara sektor-sektor tersebut, kehutanan memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber emisi sekaligus sebagai solusi mitigasi perubahan iklim.

Indonesia sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, yang terkait erat dengan meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) selama dua dekade terakhir menjadi kontributor kedua terbesar emisi nasional setelah sektor energi. Deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran hutan—terutama di ekosistem gambut—menyebabkan pelepasan karbon signifikan, menjadikan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap karbon justru menjadi sumber emisi. Misalnya, pada tahun 2015, sektor FOLU (*Forest and Other Land Use*) menyumbang lebih dari 1,3549 miliar ton CO₂e dari total emisi nasional sebesar 2.266,3 juta ton CO₂e.

Direktorat IPSDH berperan strategis dalam menyediakan data, informasi, dan analisis spasial yang menjadi dasar mitigasi emisi dan pengendalian deforestasi. Pemantauan tahunan menggunakan citra satelit, sistem informasi geospasial, dan teknologi penginderaan jauh memungkinkan identifikasi perubahan tutupan hutan, kebakaran, dan degradasi ekosistem secara akurat. Hasil pemantauan sektor kehutanan menunjukkan penurunan emisi menjadi 221,4 juta ton CO₂e pada tahun 2022, atau sekitar 18% dari total emisi nasional, yang mencerminkan efektivitas upaya pengendalian deforestasi, moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut, restorasi ekosistem gambut, serta program REDD+ yang didukung mitra internasional.

Selain menyediakan informasi berbasis bukti untuk pengambilan kebijakan, Direktorat IPSDH juga mendukung implementasi strategi mitigasi sektor kehutanan, termasuk rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, restorasi gambut, dan penegakan hukum di bidang kehutanan. Pemantauan yang dilakukan membantu menilai efektivitas program, memantau pencapaian target Nationally Determined

Contribution (NDC), dan memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan fungsi ekologis hutan.

Perubahan iklim yang terjadi sebagai akibat akumulasi GRK juga berdampak balik terhadap hutan, dengan meningkatnya suhu rata-rata nasional dalam 30 tahun terakhir, pola curah hujan yang berubah, dan musim kemarau lebih panjang yang meningkatkan risiko kebakaran. Direktorat IPSDH memainkan peran dalam memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, menurunkan emisi dari sektor FOLU, memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mendukung pembangunan nasional yang ramah iklim. dengan pelaksanaan pemanfaatan fungsi ekologis hutan secara optimal melalui data dan pemantauan yang akurat membuka peluang Indonesia untuk memimpin aksi iklim berbasis hutan di kawasan tropis dan berkontribusi nyata terhadap pengendalian perubahan iklim global. Data pemantauan yang dihasilkan menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi dampak tersebut, mengidentifikasi area rentan, dan mendukung strategi adaptasi berbasis ekosistem.

1.2.3 Analisis SWOT IFAS dan EFAS Direktorat IPSDH

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu Direktorat IPSDH. Analisis SWOT dapat membantu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari capaian kinerja Direktorat IPSDH. Adapun analisis SWOT untuk Direktorat IPSDH berdasarkan hasil analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan sebagai berikut:

SWOT	Uraian
Strengths (Kekuatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional. 2. Tersedianya sistem pemantauan Sumber Daya Hutan 3. Peran strategis dalam sinkronisasi rencana kehutanan nasional, daerah, dan tata ruang wilayah melalui data spasial. 4. Adanya sistem informasi geospasial kehutanan secara berkala. 5. Dukungan regulasi UU Cipta Kerja untuk percepatan izin melalui data terintegrasi.
Weaknesses (Kelemahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial berbasis data pemantauan. 2. Ketidakepadanan data dan informasi yang menimbulkan bias perencanaan dan pengawasan. 3. Koordinasi dan integrasi data antar unit pelaksana teknis belum optimal. 4. Tidak semua unit teknis mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan. 5. Penumpukan dokumen hasil inventarisasi dan pemantauan menjadi masalah administratif.

SWOT	Uraian
Opportunities (Peluang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy. 2. Kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas data lahan/kawasan hutan meningkat. 3. Percepatan digitalisasi pemerintah dan pemanfaatan drone serta AI. 4. Dorongan terhadap tata kelola yang transparan melalui publikasi data. 5. Peningkatan komitmen global terhadap perubahan iklim (NDC, REDD+).
Threats (Ancaman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik tenurial dengan masyarakat adat dan lokal. 2. Perubahan iklim, bencana alam, dan deforestasi. 3. Resistensi sosial akibat ketimpangan akses data kawasan hutan. 4. Tumpang tindih potensi sumber daya alam dan penggunaan lahan antar sektor. 5. Belum selarasnya peraturan perundangan bidang ruang/lahan.

1.2.3.1 Analisis AHP (Analytic Hierarchy Process)

Metode **Analytic Hierarchy Process (AHP)** digunakan oleh Direktorat IPSDH sebagai alat bantu dalam menetapkan prioritas strategi secara sistematis dan objektif berdasarkan berbagai kriteria yang relevan. AHP memungkinkan pengambil keputusan untuk membandingkan berbagai alternatif strategi melalui proses perbandingan berpasangan, sehingga diperoleh bobot kepentingan dan skor kinerja dari setiap faktor. Dalam konteks analisis SWOT, AHP diterapkan untuk mengevaluasi faktor internal (*Strength* dan *Weakness*) maupun faktor eksternal (*Opportunity* dan *Threats*) yang memengaruhi kinerja dan arah kebijakan organisasi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa skor AHP untuk faktor *Strength* dan *Weakness* adalah sebesar **0,166**, yang mencerminkan posisi internal yang relatif kuat. Sementara itu, skor AHP untuk faktor *Opportunity* dan *Threats* mencapai **0,164**, yang menunjukkan adanya peluang eksternal yang signifikan dan perlu dimanfaatkan secara strategis. Dengan pendekatan ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat mengembangkan strategi yang lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada.

1.2.3.2 Analisis IFAS-EFAS Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tabel analisis IFAS dan EFAS SWOT merupakan hasil pengolahan data menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* yang diterapkan untuk menganalisis prioritas faktor-faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dalam kerangka analisis SWOT pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Metode AHP digunakan untuk memberikan bobot yang terukur terhadap setiap indikator berdasarkan tingkat kepentingan dan kontribusinya

terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Proses ini dilakukan melalui perbandingan berpasangan antar indikator yang menghasilkan bobot persentase relatif. Setelah bobot ditetapkan, masing-masing indikator kemudian diberi skor berdasarkan kondisi aktual atau performa lapangan. Skor akhir dihitung dari perkalian antara bobot dan *rating* untuk menunjukkan kontribusi riil tiap faktor dalam analisis strategis. Hasil akhir berupa total bobot dan skor digunakan sebagai dasar penyusunan strategi prioritas yang lebih terarah dan berbasis bukti.

Tabel 4 IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

IFAS (Internal Factor Analysis Summary)					
INDIKATOR		Bobot	%	Rating	Skor
Strength					
1	Keberhasilan penetapan kawasan hutan secara legal	25,7	13%	4	0,513
2	Mekanisme legalisasi kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang formal	23,4	12%	4	0,468
3	Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional	15,7	8%	4	0,314
4	Tersedianya sistem monitoring daring untuk izin pinjam pakai kawasan	8,2	4%	3	0,123
5	Peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana kehutanan daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW).	7,3	4%	3	0,109
6	Kontribusi fiskal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan	7,0	3%	3	0,105
7	Adanya Sistem informasi geospasial kehutanan secara berkala	6,1	3%	2	0,061
8	Tersusun sistematis perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	2,5	1%	2	0,025
9	Dukungan regulasi dari UU Cipta Kerja untuk percepatan izin	2,5	1%	2	0,025
10	Nilai capaian SAKIP pada Kategori A	1,7	1%	2	0,017
			50%		1,760
Weakness					
1	Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan	34,6	17%	-4	-0,691
2	Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya.	20,6	10%	-3	-0,309
3	Adanya ketidaksepadanan informasi yang akan menimbulkan bias	11,6	6%	-3	-0,174
4	Belum terbangunnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan	10,6	5%	-2	-0,106
5	Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan	6,2	3%	-3	-0,093
6	Adanya tumpang tindih perencanaan dan penguasaan lahan antara sektor kehutanan dan sektor lain	5,1	3%	-3	-0,076
7	Koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi titik lemah	3,8	2%	-3	-0,057
8	Tidak semua unit pelaksana teknis (terutama di daerah) mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan secara optimal	3,1	2%	-2	-0,031

Strength

Weakness
Nilai IFAS

9	Penumpukan dokumen hasil penataan batas kawasan hutan menjadi permasalahan administratif yang signifikan	2,4	1%	-3	-0,036
10	Adanya refocusing anggaran karena covid-19	2,1	1%	-2	-0,021
			50%		-1,594
Total		200,2			0,166

Berikut hasil pengolahan data menggunakan metode metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menganalisis faktor eksternal, sebagai berikut:

Tabel 5 EFAS (External Factor Analysis Summary)

EFAS (External Factor Analysis Summary)					
INDIKATOR		Bobot	%	Rating	Skor
Opportunity					
1	Dukungan Terhadap Reforma Agraria dan TORA	40,6	20%	4	0,812
2	Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy	18,3	9%	4	0,366
3	Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan	9,4	5%	4	0,188
4	Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagai Penggerak Peningkatan PNBPN Kehutanan	6,1	3%	4	0,122
5	Percepatan Digitalisasi Pemerintah	5,9	3%	4	0,118
6	Pemanfaatan teknologi drone dan AI	5,7	3%	4	0,114
7	Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang mengakomodasi kelestarian kawasan hutan	4,9	2%	3	0,074
8	Dorongan terhadap Tata Kelola yang Transparan	3,8	2%	3	0,057
9	Penguatan Sinergi Lintas Sektor	3,4	2%	3	0,051
10	Peningkatan Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim	1,8	1%	3	0,027
			50%		1,929
Threats					
1	Konflik Tenurial dengan Masyarakat Adat dan Lokal	23,3	12%	-4	-0,466
2	Meningkatnya Jumlah dan Skala Konflik Agraria Kehutanan	23,3	12%	-4	-0,466
3	Perubahan Iklim, Bencana Alam, dan Deforestasi	14,2	7%	-4	-0,284
4	Resistensi Sosial akibat Ketimpangan Akses terhadap kawasan hutan	12,7	6%	-3	-0,191
5	Pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota	7,4	4%	-3	-0,111
6	Penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksploitatif tanpa memperhatikan prinsip kelestarian	7,3	4%	-3	-0,110
7	Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor	3,7	2%	-3	-0,056
8	Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan	3,1	2%	-2	-0,031
9	Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor.	2,7	1%	-2	-0,027
10	Tumpang Tindih Tata Ruang dan RTRW Daerah	2,4	1%	-2	-0,024
			50%		-1,765
Total		200,0			0,164

Tabel tersebut merupakan hasil pengolahan data menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang diterapkan untuk menganalisis prioritas faktor-faktor eksternal, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam kerangka analisis SWOT pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Metode AHP digunakan untuk memberikan pembobotan yang terukur terhadap setiap

indikator eksternal berdasarkan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis kelembagaan. Proses ini dilakukan melalui perbandingan berpasangan antar indikator, yang menghasilkan persentase bobot relatif dari setiap elemen peluang dan ancaman. Setelah bobot ditentukan, setiap indikator kemudian diberi *rating* yang mencerminkan kondisi aktual atau potensi dampaknya di lapangan. Skor akhir diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan *rating*, sehingga menunjukkan kontribusi nyata dari masing-masing indikator terhadap dinamika eksternal organisasi.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa posisi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam kerangka matriks SWOT berada pada Kuadran I, ditandai dengan nilai positif pada kedua indikator analisis internal dan eksternal. Indikator IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) mencatat skor 0,166, yang mencerminkan kekuatan internal yang relatif dominan dibandingkan kelemahan. Sementara itu, indikator EFAS (*External Factor Analysis Summary*) mencatat skor 0,164, yang menunjukkan bahwa peluang eksternal lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Posisi pada Kuadran I dalam matriks SWOT mengindikasikan bahwa organisasi berada dalam kondisi agresif, yaitu memiliki kekuatan internal yang dapat dimobilisasi secara optimal untuk merespons dan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi yang tepat dalam posisi ini adalah strategi SO (*Strengths–Opportunity*), yaitu strategi yang memaksimalkan penggunaan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal yang ada.


Hasil TOWS Matrix Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil analisis ini maka rekomendasi strategi SO (*Strengths; Kekuatan*) dan *Opportunity* (Peluang) Direktorat IPSDH pada 2025 – 2029 adalah S3-S7-S4-O2-O5-O6 (Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial).

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

PETA STRATEGI

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2025–2029



Gambar 9 Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025–2029

Dalam mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” Kementerian Kehutanan menetapkan visi pembangunan sektor kehutanan untuk periode 2025–2029 sebagai berikut: “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”,

Visi tersebut diatas menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna mendukung transformasi menuju ekonomi hijau nasional dalam menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pengelolaan kawasan hutan diorientasikan bukan hanya pada kelestarian ekologis, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah ekonomi dan penguatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian, hutan diposisikan sebagai entitas tapak pembangunan nasional yang mengalirkan manfaat nyata bagi generasi kini dan mendatang. Untuk mewujudkan arah tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan

visi turunan yaitu “Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial.”

Sebagai pelaksana teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Direktorat IPSDH mendukung visi di atas dengan upaya peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Hal ini terdiskripsikan pada peta strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029.

2.2 Misi

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, menjadi arah strategis utama pembangunan nasional yang harus diimplementasikan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Dari delapan prioritas nasional tersebut, terdapat dua prioritas yang menjadi landasan langsung bagi sektor kehutanan, yaitu:

1. Prioritas Nasional ke-2, yaitu *“Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.”*

Prioritas ini menegaskan pentingnya peran sektor kehutanan dalam menjaga ketahanan ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam yang menjadi fondasi utama bagi kemandirian bangsa, termasuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi hijau dan pengendalian perubahan iklim.

2. Prioritas Nasional ke-6, yaitu *“Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.”*

Prioritas ini menempatkan hutan sebagai bagian dari ruang hidup masyarakat, terutama di pedesaan, yang harus dikelola secara produktif dan lestari untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat pemerataan ekonomi nasional.

Berpedoman pada kedua prioritas nasional tersebut, serta berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Kementerian Kehutanan merumuskan misi pembangunan kehutanan sebagai berikut:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;

3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Keempat misi tersebut menjadi kerangka strategis Renstra Kementerian Kehutanan 2025–2029 dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam menetapkan rencana aksi dan program operasionalnya, termasuk bagi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang memiliki mandat dalam perencanaan, penataan, dan pemantauan kawasan hutan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan merumuskan misi sebagai berikut:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, misi Kementerian Kehutanan dan Ditjen Planologi Kehutanan memiliki keselarasan strategis dengan arah pembangunan nasional, serta menjadi dasar bagi Direktorat IPSDH untuk mengacu misi diatas dalam memperkuat sistem data, informasi, dan pemantauan sumber daya hutan yang menjadi dasar untuk kebijakan kehutanan.

2.3 Tujuan

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan penjabaran konkret dari visi dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi arah strategis pembangunan sektor kehutanan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata. Tujuan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyusun sasaran strategis yang terukur dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan.

Kementerian Kehutanan menetapkan empat tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan bagi kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis tapak;

3. Meningkatkan kontribusi subsektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, melalui penguatan nilai tambah hasil hutan; dan
4. Mewujudkan birokrasi kehutanan yang adaptif dan melayani, yang tercermin dari peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik kehutanan.

Tujuan-tujuan tersebut menjadi landasan bagi setiap unit kerja di bawah Kementerian untuk menetapkan tujuan spesifik sesuai fungsi dan mandatnya. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya arah pembangunan tersebut melalui:

1. Kemantapan kawasan hutan secara legal dan legitimate sebagai dasar tata kelola ruang kehutanan;
2. Pemantauan potensi dan kondisi kawasan hutan yang akurat dan aktual sebagai bahan perencanaan kebijakan berbasis data;
3. Pengendalian perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan secara efektif dan berkelanjutan;
4. Optimalisasi penerimaan negara dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

sebagai unit kerja pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menetapkan 2 tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sebagai basis data perencanaan kebijakan dan pengelolaan hutan lestari.
2. Meningkatnya penguatan pengawasan internal dan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien

2.4 Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan dan mengacu pada Sasaran Program Ditjen Planologi Kehutanan maka kegiatan dan sasaran kegiatan yang berada dalam lingkup Direktorat IPSDH sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Kegiatan dan IKK Direktorat IPSDH

Program / Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.1.SP3.1 Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1 Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)
	T1.SS1.1.SP3.1 Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan			T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2 Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan
				T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3 Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya
Program Dukungan Manajemen				
T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	7314. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP1.SK5 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1 Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan			T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan

2.5 Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Direktorat IPSDH telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Belum adanya petunjuk teknis/SOP yang lebih spesifik sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi misalnya terkait identifikasi areal terbangun pada kawasan hutan, perhitungan deforestasi dan berpotensi kualitas data dan informasi terkait hal tersebut menurun. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penyusunan petunjuk teknis/SOP, (ii) Penguatan kapasitas dan pelatihan, (iii) bimbingan teknis, (iv) supervisi, (v) koordinasi, dan (vi) Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
- b. Pendanaan dalam Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) terbatas, tidak dapat memenuhi target optimal desain keterwakilan data, sehingga berpotensi kualitas data dan informasi menurun. Upaya mitigasi dengan mengupayakan pendanaan diluar dari DIPA yang tidak mengikat dan sesuai dengan kegiatan IHN, memilih prioritas sampel yang memiliki keterwakilan tinggi.

2.6 Tonggak Pencapaian (Milestone) Direktorat IPSDH

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029), dalam mendukung arah kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat IPSDH berperan strategis dalam menyediakan, mengelola, dan memutakhirkan data serta informasi sumber daya hutan yang akurat, terpadu, dan mudah diakses. Lima tahun ke depan, Direktorat IPSDH akan mengawal proses transformasi digital data kehutanan menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berbasis bukti.

Tahun 2025 – Fondasi Penguatan Data dan Sistem Informasi Kehutanan

Tahun pertama menjadi fase penguatan fondasi dalam sistem inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Fokus diarahkan pada pembaruan data dan peta tematik kehutanan, penguatan metodologi inventarisasi nasional, serta pembangunan sistem informasi kehutanan yang terintegrasi. Langkah ini menjadi dasar penting bagi penerapan kebijakan penataan kawasan hutan dan perencanaan ruang kehutanan yang lebih legitimate dan berkeadilan.

Tahun 2026 – Konsolidasi Data dan Tata Kelola Informasi Kehutanan

Pada tahap konsolidasi, IPSDH memperkuat legitimasi dan integrasi data melalui pelaksanaan kebijakan *One Map Policy* dan *One Data Forestry*. Kualitas data inventarisasi, penutupan lahan, deforestasi, degradasi, indikasi lahan terbangun dalam kawasan hutan, cadangan karbon, serta emisi gas rumah kaca sektor kehutanan terus ditingkatkan. Sistem informasi geospasial dikembangkan untuk memastikan konsistensi antar data, mendukung perencanaan lintas sektor, serta memperkuat transparansi tata kelola informasi kehutanan.

Tahun 2027 – Ekspansi Pemanfaatan Data dan Sinergi Lintas Sektor

Tahun ketiga menjadi fase ekspansi dan sinergi, di mana hasil inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan mulai dimanfaatkan lebih luas dalam perencanaan pembangunan kehutanan dan lintas sektor. Direktorat IPSDH memperkuat peran dalam penyediaan data batas kawasan untuk mendukung pemetaan wilayah desa, program TORA, penyediaan data lahan terbangun dalam kawasan hutan, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kolaborasi dengan instansi lain diperluas guna memperkuat nilai manfaat data kehutanan dalam pembangunan nasional.

Tahun 2028 – Integrasi Nilai Ekologi, Sosial, dan Ekonomi melalui Data Kehutanan

Pada tahun keempat, IPSDH berfokus pada integrasi data dan sistem pemantauan sumber daya hutan untuk mendukung keseimbangan antara nilai ekologi, sosial, dan ekonomi hutan. Pengembangan sistem pemantauan multi-temporal berbasis citra satelit dilakukan untuk memperkuat pemantauan perubahan tutupan lahan dan capaian penurunan emisi sektor kehutanan. Data hasil pemantauan digunakan untuk mendukung kebijakan pengembangan ekonomi hijau, bioekonomi, dan implementasi FOLU Net Sink 2030.

Tahun 2029 – Konsolidasi Reformasi Digital dan Pemantapan Kinerja

Tahun terakhir merupakan fase konsolidasi hasil sekaligus pemantapan reformasi tata kelola data dan informasi kehutanan. Seluruh sistem informasi IPSDH telah sepenuhnya terdigitalisasi, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Direktorat IPSDH menjadi pusat rujukan nasional dalam penyediaan data kehutanan yang kredibel, mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB III Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam kerangka tersebut, sektor kehutanan berperan strategis dalam memperkuat ketahanan sumber daya alam dan lingkungan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap pencapaian prioritas nasional diwujudkan melalui peningkatan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air, serta dalam mendukung transformasi ekonomi hijau. Indikator kinerja yang diharapkan antara lain pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,46 persen, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara kumulatif sebesar 21,12 persen, serta peningkatan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi 0,55.

Isu utama yang dihadapi sektor kehutanan dalam periode perencanaan ini meliputi masih tingginya tingkat kehilangan keanekaragaman hayati, yang ditunjukkan dengan 1.074 jenis tumbuhan, 1.274 jenis satwa liar, dan 2 jenis fungi yang berstatus terancam punah. Selain itu, pengelolaan kawasan hutan belum sepenuhnya mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan, di mana tercatat 9.291 desa di sekitar kawasan hutan masih tergolong miskin.

Untuk mengatasi isu tersebut dan mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan kehutanan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu:

1. **Pengelolaan keanekaragaman hayati** yang mencakup perlindungan dan pengelolaan ekosistem bernilai keanekaragaman tinggi, pengurangan keterancam spesies, penguatan tata kelola dan bioprospeksi, serta pengembangan bioekonomi berbasis sumber daya genetik.
2. **Pengelolaan hutan lestari** melalui peningkatan produktivitas hutan, pengembangan agroforestri, penguatan fungsi sosial kawasan hutan, serta perlindungan dan pengamanan hutan dari gangguan dan kebakaran.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan merumuskan lima kebijakan utama, yaitu:

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air guna menjaga keseimbangan ekosistem dan menekan deforestasi;

2. Penguasaan hutan yang berkeadilan dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan lokal;
3. Pemanfaatan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air melalui pendekatan agroforestri dan multiusaha kehutanan;
4. Implementasi *One Map Policy* untuk mewujudkan integrasi spasial dan menghindari tumpang tindih lahan;
5. Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.

Pembangunan kehutanan periode 2025–2029 dilaksanakan dengan mengintegrasikan lima pendekatan utama, yaitu: pengarusutamaan gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kehutanan berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk memperkuat peran sektor kehutanan dalam pembangunan nasional, Kementerian menetapkan empat transformasi utama, yaitu:

1. **Pertumbuhan Ekonomi Kehutanan**

Peningkatan PDB subsektor kehutanan ditargetkan mencapai 3,46 persen atau sekitar Rp66,25 triliun pada tahun 2029, melalui peningkatan produksi, ekspor hasil hutan, investasi, dan efisiensi tata kelola.

2. **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Fokus diarahkan pada peningkatan *Red List Index (RLI)* Indonesia dari 0,75 menjadi 0,76 melalui perlindungan spesies terancam, restorasi ekosistem, serta pemanfaatan berkelanjutan berbasis bioprospeksi dengan nilai ekonomi ditargetkan mencapai Rp8,4 triliun pada tahun 2029.

3. **Hutan untuk Pangan, Energi, dan Air**

Pengembangan perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektare untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pembangunan energi bersih berbasis mikrohidro dan panas bumi, serta rehabilitasi lahan kritis seluas 1,25 juta hektare untuk menjaga ketahanan air dan mencegah bencana hidrometeorologi.

4. **Hilirisasi Komoditas Hutan**

Fokus hilirisasi diarahkan pada tiga komoditas utama, yaitu kayu log, getah pinus, dan aren untuk bioethanol. Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk kehutanan, memperkuat daya saing industri hijau, serta mendukung transisi menuju energi bersih.

3.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.2.1 Isu-Isu Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Berdasarkan hasil analisis kondisi umum, potensi, permasalahan, serta kajian SWOT, diperoleh delapan isu strategis utama sebagai berikut:

1. *Ketidaksepadaan Informasi Spasial*

Ketidaksepadaan data spasial antarinstansi akibat perbedaan standar, format, metodologi, dan waktu pemutakhiran menimbulkan bias dalam analisis, melemahkan kepastian hukum kawasan hutan, serta menghambat implementasi *Kebijakan Satu Peta*. Kondisi ini meningkatkan potensi tumpang tindih klaim lahan dan mengurangi efektivitas perencanaan serta pengawasan.

2. *Penertiban dan Penegakan Hukum Kawasan Hutan*

Belum tuntasnya pengukuhan kawasan dan ketiadaan sistem penyelesaian konflik tenurial yang komprehensif menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan percepatan pengukuhan kawasan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui skema perhutanan sosial dan TORA untuk mewujudkan legitimasi hukum dan sosial kawasan hutan.

3. *Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan*

Konflik kawasan hutan disebabkan oleh tumpang tindih klaim, ketidaksinkronan peta, serta belum diakuinya hak masyarakat. Penyelesaian perlu dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif melalui mediasi, verifikasi batas kawasan, percepatan pengukuhan, serta penguatan lembaga penyelesaian konflik agar keadilan sosial dan kepastian hukum dapat tercapai.

4. *Perbaikan Tata Kelola Kawasan Hutan*

Tata kelola belum optimal karena lemahnya integrasi data, ketidaksinkronan dengan tata ruang, dan minimnya koordinasi pusat–daerah. Pembinaan dilakukan melalui percepatan pengukuhan berbasis data sahih, penguatan kelembagaan, transparansi kebijakan, serta integrasi dengan agenda mitigasi iklim dan pencapaian SDGs.

5. *Lemahnya Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS)*

Keterpaduan perencanaan pusat–daerah masih rendah, regulasi antar-sektor belum harmonis, dan kebutuhan lahan sektor lain meningkat. Hal ini menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih izin, dan ketidakpastian hukum. Penguatan mekanisme KISS menjadi kunci efektivitas perencanaan ruang kawasan hutan yang berkelanjutan.

6. ***Belum Optimalnya Pemulihan Lingkungan pada Penggunaan Kawasan Hutan***
Perbedaan standar reklamasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya komitmen pemegang PPKH menghambat pemulihan lingkungan. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, kewajiban rencana reklamasi berbasis *baseline* akurat, serta peran aktif UPT (BPKH) dalam verifikasi lapangan agar pemulihan berjalan terukur dan berkelanjutan.
7. ***Lemahnya Pemantauan Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Kawasan Hutan***
Sistem pemantauan belum terintegrasi dan tidak real-time, menyebabkan rendahnya kepatuhan pemegang izin dan meningkatnya piutang negara. Penguatan dilakukan melalui digitalisasi sistem monitoring, sinkronisasi pelaporan dengan sistem keuangan, pelibatan aparat pengawasan, serta penegakan sanksi yang konsisten.
8. ***Fragmentasi Proses Bisnis dan Tata Kelola Pemerintahan***
Belum terintegrasinya alur kerja dan sistem informasi antarunit menyebabkan ketidakefisienan birokrasi. Penguatan dilakukan melalui integrasi proses bisnis lintas fungsi, optimalisasi SAKIP dan SPIP, penerapan manajemen risiko, serta digitalisasi layanan sesuai agenda Reformasi Birokrasi dan SPBE untuk menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel.

3.2.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.2.2.1 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial

Dalam mendukung arah kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melalui peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial, Direktorat IPSDH berupaya untuk memperkuat tata kelola kehutanan melalui penyediaan informasi geospasial yang sahih, terkini, dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kesepadanan data antar instansi dan sektor, baik dalam hal cakupan, format, metodologi, maupun waktu pemutakhiran, sehingga seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan didasarkan pada acuan data yang seragam. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas data tidak hanya menyangkut akurasi konten, tetapi juga penguatan struktur sistem informasi yang dapat saling terhubung dan mendukung interoperabilitas antar platform. Dengan mendorong penggunaan satu basis data spasial yang resmi dan membangun jaringan data yang saling tersambung lintas tingkatan pemerintahan, kebijakan ini berkontribusi pada pengurangan konflik spasial, peningkatan kepastian hukum kawasan hutan, serta mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai fondasi bagi kebijakan kehutanan yang lebih adil, transparan, dan berbasis bukti.

3.2.2.2 Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Arah kebijakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui Transparansi Informasi dan Partisipasi Publik bertujuan untuk membangun birokrasi yang responsif, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Transparansi informasi mendorong penyediaan data dan capaian kinerja secara terbuka kepada publik, sementara partisipasi publik memastikan adanya ruang keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kebijakan kehutanan. Kebijakan ini secara langsung mendukung strategi meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, karena reformasi birokrasi menuntut adanya sistem kinerja yang jelas, pengelolaan organisasi yang efisien, dan pelayanan publik yang akuntabel. Selain itu, keterkaitan dengan strategi penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal sangat erat, karena pengawasan yang efektif harus ditopang oleh keterbukaan informasi dan keterlibatan publik sebagai bagian dari kontrol sosial. Dengan demikian, arah kebijakan ini memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas di sektor kehutanan.

3.2.3 Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam periode perencanaan 2025–2029, Direktorat Planologi Kehutanan menetapkan **dua program utama**, yaitu **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**. Kedua program ini menjadi kerangka besar yang mengarahkan seluruh kegiatan teknis di bawah Ditjen Planologi Kehutanan, termasuk peran strategis Direktorat IPSDH sebagai penyedia data, inventarisasi, dan pemantauan sumber daya hutan.

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kawasan hutan Indonesia dikelola secara **bijaksana, adil, dan berkelanjutan**, dengan mengedepankan keselamatan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, dan optimalisasi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekarang maupun generasi mendatang. Program ini berjalan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat/lokal, pelaku usaha, serta mitra internasional—yang saling terhubung dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan hutan.

Sasaran Program: Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.

Sasaran program “Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum, berfungsi ekologis secara lestari, dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Sasaran ini diwujudkan melalui empat indikator kinerja utama, yaitu penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan agar sesuai dengan peraturan perundangan, pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan untuk menjaga keseimbangan iklim, pemanfaatan data dan informasi batas kawasan hutan oleh desa dalam penyusunan peta wilayah guna memperkuat legitimasi batas ruang, serta pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka pemerataan akses dan kepastian hak atas tanah. Melalui keempat indikator tersebut, program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus memastikan pemanfaatannya tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum wilayah.

Indikator Kinerja Program:

1. Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan;
2. Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan;

Definisi tiap indikator dapat dilihat pada lampiran

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini berfungsi untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kehutanan berjalan efektif, akuntabel, dan terintegrasi. Unsur yang dikelola mencakup dukungan kelembagaan, sistem informasi, SDM, tata kelola data, pelaporan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memperkuat sistem manajerial dan pengelolaan internal di Kementerian Kehutanan, khususnya di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini didukung oleh dua sasaran utama: pertama, penguatan pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan proses dan kegiatan kementerian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintahan; kedua, meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang mencakup perbaikan dalam manajemen SDM, pengelolaan

kinerja, serta digitalisasi layanan publik. Melalui kedua sasaran ini, program ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan efektif, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Sasaran Program: Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Sasaran program “Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas” merupakan arah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui peningkatan efektivitas sistem pengawasan internal di lingkungan kementerian. Sasaran ini menekankan pentingnya fungsi pengawasan sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap penyimpangan, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan budaya integritas di setiap jenjang organisasi. Melalui pengawasan internal yang kuat, diharapkan terbangun birokrasi yang profesional—berorientasi pada kinerja, efisien, dan responsif terhadap pelayanan publik—serta memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Program:

1. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan.

Definisi indikator dapat dilihat pada lampiran 3

Sasaran Program: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

Sasaran program “Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan” merupakan arah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil melalui penguatan tata kelola birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan. Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki sistem

manajemen kinerja, tata laksana, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, sehingga tercipta birokrasi yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan sektor kehutanan. Melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi, diharapkan tercapai tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas, mendukung pelayanan publik yang unggul, serta memperkuat peran Kementerian Kehutanan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Program:

1. Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan.

Definisi indikator dapat dilihat pada lampiran 3

3.2.4 Kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Pada Direktorat IPSDH terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. **Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;**
2. **Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan**

Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memantau kondisi sumber daya hutan secara akurat dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data tentang jenis-jenis pohon, luas hutan, kondisi ekosistem, dan potensi hasil hutan, serta pemantauan perubahan yang terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan. Melalui sistem informasi geospasial dan teknologi penginderaan jauh, inventarisasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan akurat terhadap perubahan yang terjadi, seperti deforestasi, dan degradasi hutan. Kegiatan ini juga mendukung perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data dan dapat mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan: Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tugas pokok pada Direktorat IPSDH, yaitu:

1. Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit);
2. Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan; dan
3. Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, efisien, dan akuntabel. SPIP berperan dalam mengendalikan risiko dan menjaga integritas proses, sementara SAKIP memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan SPIP dan SAKIP, Direktorat IPSDH dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan transparansi, serta memastikan pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran Program: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Penjabaran lebih lengkap terkait dengan target kinerja dari Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output, dan Komponen dapat dilihat pada Lampiran.

3.2.5 Dukungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Terhadap RPJMN 2025-2029

Tugas pokok dan fungsi Direktorat IPSDH yang meliputi Inventarisasi, Pemantauan, dan Penyediaan Data Sumber Daya Hutan bukan merupakan program *output* prioritas nasional yang tercantum secara eksplisit dalam kerangka RPJMN 2025-2029. Namun, posisi strategis Direktorat IPSDH bersifat fundamental dan *enabling* (memungkinkan) bagi keberhasilan pencapaian seluruh sasaran prioritas nasional di sektor kehutanan. Dengan mengemban sasaran strategis Direktorat IPSDH yaitu terwujudnya ketersediaan data Sumber Daya Hutan yang akurat, terintegrasi, dan terbaru, Direktorat IPSDH secara tidak langsung merupakan 'Sasaran Strategis Pendukung' yang wajib dipenuhi agar seluruh *output* prioritas RPJMN 2025-2029 di sektor kehutanan dapat tercapai dengan *impact* (dampak) yang optimal.

3.3 Dukungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Terhadap Kementerian Kehutanan

Direktorat IPSDH berfungsi sebagai pusat data dan informasi geospasial fundamental yang esensial bagi keberhasilan implementasi seluruh arah kebijakan strategis Kementerian Kehutanan periode 2025–2029, terutama yang diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dukungan Direktorat IPSDH terhadap program Kementerian Kehutanan yaitu dengan menyediakan data Inventarisasi Sumber Daya Hutan yang menjadi basis untuk survei, penelitian, dan desain penggunaan kawasan hutan. Data ini menentukan di mana lokasi kawasan hutan yang optimal secara ekologis dan strategis untuk dialokasikan bagi *food estate* atau program ketahanan pangan lainnya. IPSDH memastikan data awal yang digunakan untuk penyiapan lahan memiliki validitas spasial yang tinggi, sehingga memitigasi risiko tidak tercapainya program Ditjen Planologi Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Tugas Direktorat IPSDH dalam penyediaan data pemantauan sumber daya hutan secara berkala, yang berfungsi sebagai instrumen *early warning system* (sistem peringatan dini) terhadap perubahan fungsi lahan atau pelanggaran batas. Data ini esensial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sesuai amanat kebijakan perlindungan.

Selain itu, Direktorat IPSDH adalah pelaksana teknis dalam mengintegrasikan data dan informasi spasial tematik kehutanan. Kualitas data dan metadata yang dihasilkan IPSDH menentukan keberhasilan *One Map Policy*. Produk data Direktorat IPSDH adalah *backbone* dari sistem digital perizinan dan layanan kehutanan, yang memastikan masyarakat mendapatkan akses data dan informasi yang cepat, akurat, dan transparan, sesuai dengan komitmen modernisasi tata kelola hutan.

3.4. Kerangka Regulasi

Urgensi kerangka regulasi sesuai dengan Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yaitu:

- a. Kerangka regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
- b. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Tidak hanya itu, kerangka regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- c. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks kerangka regulasi.

Kerangka regulasi yang diperlukan dalam rangka menjawab isu-isu strategis tersebut seperti terperinci dalam lampiran

3.5 Pengarusutamaan Gender

Direktorat IPSDH berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi kunci dalam seluruh siklus pembangunan kehutanan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sesuai dengan tujuan PUG untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, Direktorat IPSDH memastikan bahwa tugas pokok turut berkontribusi pada pembangunan yang adil dan merata.

Implementasi PUG di Direktorat IPSDH dioperasionalkan secara nyata melalui strategi teknis dan manajemen. Selanjutnya, Direktorat IPSDH secara spesifik mencermati dimensi kesetaraan gender dalam pembagian kerja. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan teknis yang menuntut mobilitas lapangan. Dengan demikian, peran Direktorat IPSDH tidak hanya terbatas pada penyediaan data teknis, tetapi juga memastikan bahwa tugas-tugas teknis kehutanan menghasilkan indikator terukur yang mendukung tercapainya kesetaraan gender, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 mengenai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.


3.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat IPSDH terdiri atas perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program Ditjen Planologi Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Direktorat IPSDH sebagai unit kerja di bawah **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan**, memiliki mandat strategis dalam menyediakan dan mengelola data serta informasi sumber daya hutan, baik dari aspek inventarisasi, pemantauan, hingga penyusunan peta tematik kehutanan.

3.6.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat IPSDH

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya menjalankan fungsi sebagai berikut:



Gambar 10 Tugas dan Fungsi Direktorat IPSDH sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

3.7 Penguatan Manajemen, Pengendalian serta Evaluasi Kinerja

Penguatan manajemen kinerja di Direktorat IPSDH merupakan langkah strategis untuk memastikan tercapainya visi dan misi Ditjen Planologi Kehutanan. Dalam aspek manajemen, penguatan berfokus pada peningkatan kapasitas SDM yang unggul dan berdaya saing, khususnya dalam kompetensi teknis terkait Pemantapan Kawasan Hutan. Selain itu, Direktorat IPSDH didorong untuk memanfaatkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) sebagai teknologi kunci untuk mendukung proses perencanaan yang lebih akurat dan responsif. Manajemen juga diwajibkan menerapkan sistem merit dan *talent management*, serta menggunakan data yang akurat seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Di sisi pengendalian, Direktorat IPSDH dituntut untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif guna menjamin seluruh kegiatannyaberjalan sesuai peraturan, transparan, dan akuntabel. Pengendalian yang kuat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meminimalkan risiko terkait pengelolaan hutan.

Sementara itu, dalam aspek evaluasi kinerja, pekerjaan inti Direktorat IPSDH diukur sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang esensial, yaitu "Mendukung keberlanjutan ekosistem melalui inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan, serta penatagunaan kawasan hutan." Selain itu, data dan informasi yang dihasilkan oleh IPSDH juga mendukung capaian IKU lainnya, yakni "Memperkuat tata kelola birokrasi yang akuntabel, berintegritas, dan berbasis digital." Evaluasi ini menggunakan IKU berbasis *outcome* dan didukung oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta melibatkan umpan balik dari *stakeholder* untuk menjamin perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Terwujudnya sasaran strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029 sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja unit-unit kerja di bawahnya. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat IPSDH berkontribusi langsung melalui penyediaan data, informasi, dan analisis sumber daya hutan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan hutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Direktorat IPSDH telah menyiapkan sasaran program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan formula yang tertuang dalam dokumen pendukung Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Melalui dokumen ini, setiap sasaran, indikator, target kinerja, Rincian Output (RO), target RO, dan alokasi

anggaran IPSDH sampai dengan tahun 2029 ditetapkan secara sistematis dan tetap dimungkinkan untuk disesuaikan melalui mekanisme Perjanjian Kinerja sesuai dinamika kebijakan nasional.

Sebagai bagian dari Ditjen Planologi Kehutanan, Direktorat IPSDH berkontribusi dalam pelaksanaan dua program utama, yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Peran IPSDH dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan terutama terlihat melalui penyediaan data inventarisasi, pemantauan perubahan tutupan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, serta penyajian informasi geospasial kehutanan. Sementara pada Program Dukungan Manajemen, IPSDH mendukung efektivitas tata kelola internal melalui peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penguatan manajemen kinerja.

4.1.1 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Tabel 7 Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029


Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan: 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan										
T1.SS1.SP3.SK1	Sasaran Kegiatan		Pusat							Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persen		0	100	100	100	100	Sumber Daya Hutan
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persen		100	100	100	100	100	
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persen		100	100	100	100	100	

Penjenjangan kinerja Direktorat IPSDH secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan – Rincian *Output* – Proses sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut penjenjangan kinerja di Direktorat IPSDH yang merupakan turunan dari Ditjen Planologi Kehutanan.



POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN -SASARAN STRATEGIS 1-



Gambar 11 Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 1



Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi

Indikator Tujuan : Reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan

Tabel 8 Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 1

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		IKS / IKP / IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T1.SS1.	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		Penurunan laju deforestasi	Kementerian Kehutanan	Pemerintah Daerah	
T1.SS1.	T1.SS1. SP3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Pemerintah Daerah Kejaksanaan Agung Kementerian Pertanian	
T1.SS1.	T1.SS1. SP3	T1.SS1. SP3. SK1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Huta	Pemerintah Daerah Kementerian ESDM Kementerian Pertanian
T1.SS1.	T1.SS1. SP3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman	Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Pemerintah Daerah Akademi Mitra Pembangunan	
		T1.SS1. SP3. SK1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Pemerintah Daerah Akademi Mitra Pembangunan


No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan		IKS / IKP / IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
		melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Pemerintah Daerah Akademisi Mitra Pembangunan
			Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Pemerintah Daerah Akademisi Mitra Pembangunan

4.1.1 Program Dukungan Manajemen

Tabel 9 Target Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029		
Program: Dukungan Manajemen										
T4.SS4.SP1	Sasaran Program	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat						Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.1.SP1.1	Indikator Kinerja Program	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin		3,80	3,85	3,9	3,95	4,00	
T4.SS4.SP2	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Pusat						
T4.SS4.1.SP2.1	Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin		73,33	74	74,5	75	75,55	
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan										
T4.SS4.SP1.SK5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat						Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan										
T4.SS4.SP2.SK3	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan		Pusat						Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		84	84	84	84	84	

POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN -SASARAN STRATEGIS 4-



Gambar 12 Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 4

Tujuan 4 : Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani

Indikator Tujuan : Nilai Reformasi Birokrasi

Tabel 10 Penjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 Tujuan 4


No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan			IKS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T4.SS4	Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	Kementerian Kehutanan	1. Kementerian PAN&RB 2. Masyarakat
T4.SS4	T4.S S4. SP1	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Inspektorat Jenderal	1. BPKP
	T4.S S4. SP1	T4.S S4. SP1. SK5	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. BPKP
T4.SS4	T4.S S4. SP2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Sekretariat Jenderal	1. Kementerian PAN&RB
		T4.S S4. SP2. SK3	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Kementerian PAN&RB

4.2 Kerangka Pendanaan

Proyeksi indikasi pendanaan Direktorat IPSDH periode 2025-2029 bersifat dinamis. Dinamika proporsi pendanaan selama lima tahun kedepan ini mengacu pada perubahan, tantangan, dan penyesuaian yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan untuk mendukung visi dan misi Ditjen Planologi Kehutanan:



Gambar 13 Pendanaan Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2025-2029



Gambar 14 Proporsi Pendanaan Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2025-2029

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat IPSDH Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat IPSDH dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan serta Kementerian Kehutanan. Dokumen ini diselaraskan dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta kebijakan nasional di bidang kehutanan, dengan menempatkan data dan informasi sumber daya hutan sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Melalui Renstra ini, Direktorat IPSDH berkomitmen untuk memperkuat penyediaan data inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut menjadi dasar penting dalam pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pengendalian kerusakan hutan, serta optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang tertuang dalam pernyataan: "*Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial.*"

Adapun misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Direktorat IPSDH sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir periode Renstra 2025–2029, Direktorat IPSDH diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis data, sekaligus mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, Renstra ini menjadi komitmen bersama Direktorat IPSDH untuk terus meningkatkan peran strategisnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan																
Unit Organisasi Pelaksana : DIREKTORAT IPSDH																
T1.SS1.SP3.SK1	Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan		Pusat							41.581.100	91.060.228	78.510.804	81.532.768	57.021.368	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Persen		0	100	100	100	100							
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik														
RO	Rincian Output	005 - Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	Dokumen		0	1	1	1	1	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Persen		100	100	100	100	100							
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik														
RO	Rincian Output	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	Dokumen		7	7	7	7	7	6.450.000	17.430.128	8.246.704	7.902.668	8.002.668		
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Persen		100	100	100	100	100							
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA-Data dan Informasi Publik														
RO	Rincian Output	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	Dokumen		160	160	160	160	160	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Program: Dukungan Manajemen																
Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan																
T4.SS4.SP1	Sasaran Program	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Pusat												
T4.SS4.1.SP1.1	Indikator Kinerja Program	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin		3,80	3,85	3,9	3,95	4,00							
T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9							
T4.SS4.SP2	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Pusat												
T4.SS4.1.SP2.1	Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin		73,33	74	74,5	75	75,55							
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin		84	84	84	84	84							

LAMPIRAN 2 Matriks Penjenjangan Kinerja (*Cascading*) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON II	SATUAN	TARGET				
			2026	2026	2027	2028	2029						2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN																	
T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perkehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.1.SP3.1 Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Persen (%)	75	80	85	90	95	7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3.1.SK1. 1 Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persen (%)	0	100	100	100	100
	T1.SS1.1.SP3.2 Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Persen (%)	100	100	100	100	100	7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	T1.SS1.1.SP3.2.SK1. 2 Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persen (%)	100	100	100	100	100
			Persen (%)							T1.SS1.1.SP3.2.SK1. 3 Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Persen (%)	100	100	100	100	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																	
T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP1.SK5 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.1.SP1.1.SK5. 1 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1 Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin	76	77	78	79	80	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	T4.SS4.1.SP2.1.SK3. 1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin	84	84	84	84	84

LAMPIRAN 3 Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

A. Indikator Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan sehingga dukungan terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dikenal dengan Nama Satgas Merah Putih dalam kegiatan penertiban kawasan hutan mutlak dilakukan, khususnya dalam penyediaan data, penelaahan data dan verifikasi terhadap data-data perkebunan kelapa sawit terbangun di dalam Kawasan hutan. Tindaklanjut dari penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan khususnya perkebunan kelapa sawit dapat berupa penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan/perubahan peruntukan Kawasan hutan sehingga kegiatan ini harus dipersiapkan agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batasan pengukuran penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan dilakukan melalui jumlah subjek hukum yang dapat ditangani melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.

2. Konteks

Peran Kementerian Kehutanan dalam rangka menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan diwujudkan dengan pengalokasian kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan proses pelayanan pelepasan kawasan hutan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar peraturan pelepasan kawasan hutan didasarkan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan berpedoman pada data subjek hukum sesuai Keputusan menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 dimana terdapat 436 Subjek Hukum yang sedang berproses persetujuan pelepasan kawasan hutannya di Kementerian Kehutanan. Jumlah ini menjadi data awal namun dapat berkembang apabila terdapat informasi-informasi dan data yang lebih terkini.

4. Sumber Data

Sumber data terkait penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan dari Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta Kementerian/Lembaga terkait.

Data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Citra Satelit/Foto Udara
- b. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Satgas PKH

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung Jawab dalam pengukuran Indikator Kinerja Program ini adalah Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan diukur dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam KH} = \frac{\text{Subjek Hukum Yang Tertangani} \times 100}{\text{Jumlah Subjek Hukum Target}}$$

Jumlah Subjek Hukum Yang tertangani merupakan Subjek Hukum yang terbangun dalam kawasan hutan dan berhasil atau selesai ditangani, sedangkan jumlah subjek hukum target merupakan subjek hukum berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang berjumlah 436 unit.

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan

Tabel 11 Target Indikator Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Persen	75	80	85	90	95

Tabel 12 IKK Persentase Penanganan Kegiatan Usaha Terbangun Dalam Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan

IKK	Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran	Konteks	Dasar Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab (Kordinator)	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	Target IKK 2025-2029				
							2025	2026	2027	2028	2029
Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	Penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan khususnya perkebunan kelapa sawit dapat berupa penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan/perubahan peruntukan Kawasan hutan sehingga kegiatan ini harus dipersiapkan agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batasan pengukuran penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan dilakukan melalui jumlah subjek hukum yang dapat ditangani melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.	Peran Kementerian Kehutanan dalam rangka menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan diwujudkan dengan pengalokasian kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan proses pelayanan pelepasan kawasan hutan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar peraturan pelepasan kawasan hutan didasarkan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.	Pengukuran penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan berpedoman pada data subjek hukum sesuai Keputusan menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 dimana terdapat 436 Subjek Hukum yang sedang berproses persetujuan pelepasan kawasan hutannya di Kementerian Kehutanan. Jumlah ini menjadi data awal namun dapat berkembang apabila terdapat informasi-informasi dan data yang lebih terkini.	Sumber data terkait penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan dari Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta Kementerian/Lembaga terkait. Data yang digunakan sebagai berikut: a. Data Citra Satelit/Foto Udara b. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Satgas PKH	Direktorat RPKHPWPH	Persentase Penanganan Kegiatan Usaha terbangun dalam KH adalah Jumlah Subjek Hukum yang tertangani di kali 100, per jumlah Subjek Hukum Target	100	100	100	100	100

B. Indikator Persentase Pemantauan Emisi GRK dari sektor kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur perubahan emisi maupun serapan karbon yang terjadi akibat aktivitas pengelolaan, pemanfaatan maupun perubahan tutupan hutan. Batasan pengukuran pemantauan emisi GRK Sektor Kehutanan dilakukan melalui pemantauan data aktivitas dan faktor emisi.

2. Konteks

Indonesia telah menyampaikan kontribusi dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) tahun 2022 maupun dokumen pembaharuan mengenai komitmen Indonesia pada pengendalian perubahan iklim global melalui target penurunan emisi GRK (misalnya dokumen Second NDC, dan lain-lain). Untuk menilai kemajuan dan memastikan target penurunan emisi GRK dapat tercapai maka dilakukan pemantauan emisi GRK pada semua sektor termasuk sektor kehutanan.

3. Dasar Pengukuran

Pemantauan emisi GRK sektor kehutanan merujuk pada metodologi yang diakui oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim.

4. Sumber Data

Sumber data terkait pemantauan Emisi GRK Sektor Kehutanan berasal dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan dan Kementerian/Lembaga terkait.

Data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Penutupan Lahan tahun berjalan (T) (AD)
2. Data Penutupan Lahan tahun sebelumnya (T-1)(AD)
3. Lahan Gambut
4. Luas Karhutla (AD, EF)

5. Data cadangan biomassa dari hasil inventarisasi hutan nasional dan lainnya yang terbaru dan (EF)
6. Dekomposisi Gambut (EF)

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung Jawab dalam pengukuran Indikator Kinerja Program ini adalah Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Persentase Pemantauan Emisi GRK dari sektor kehutanan diukur dengan formula pengukuran sebagai berikut:

Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan

$$= \frac{\text{Wilayah yang terpantau Emisi GRK Sektor Kehutanan}}{\text{Jumlah wilayah pemantauan}} \times 100$$

Wilayah yang terpantau Emisi GRK Sektor Kehutanan merupakan jumlah provinsi yang dipantau, sedangkan jumlah wilayah pemantauan merupakan jumlah provinsi di Indonesia.

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan:

Tabel 13 Target Indikator Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Persen	100	100	100	100	100

Tabel 14 IKK Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

IKK	Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran	Konteks	Dasar Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab (Koordinator)	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	Target IKK 2025-2029				
							2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi potensi sumber daya hutan merupakan data dan informasi yang menggambarkan kondisi, keberadaan dan potensi pemanfaatan dari unsur-unsur yang berada di hutan. Data dan informasi potensi SDH mencakup sumber daya hutan kayu dan sumber daya hutan non kayu.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil inventarisasi hutan nasional 2. Data penutupan lahan nasional 3. Data kepadatan jenis pohon 	Direktorat IPSDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat petak ukur di lapangan sesuai rencana kegiatan inventarisasi hutan nasional 2. Mencatat kondisi fisik lokasi petak ukur 3. Melakukan pengukuran pohon dan non kayu 4. Identifikasi jenis pohon 5. Analisa penghitungan potensi 	100	100	100	100	100
	Data dan informasi yang menyajikan kelas penutupan lahan secara nasional			<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penafsiran citra satelit resolusi menengah 2. Data hasil pengecekan lapangan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penafsiran citra satelit resolusi menengah 2. Data hasil pengecekan lapangan 					
	Penyusunan data dan informasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) dilakukan untuk pemutakhiran data PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali			<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Tata Ruang/ Pemutakhiran Kawasan Hutan (perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Hutan Lindung (HL)/Hutan Konservasi (HK) atau sebaliknya, revisi tata ruang, perkembangan pengukuhan kaasan hutan, dan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan); 2. Pembaharuan Data Perizinan (konfirmasi perizinan dan penguasaan 		<p>Penyusunan data dan informasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) diukur dengan adanya pemutakhiran data PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.</p> <p>Proses penyusunan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan klarifikasi PIPPIB, 					

IKK	Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran	Konteks	Dasar Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab (Koordinator)	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	Target IKK 2025-2029				
							2025	2026	2027	2028	2029
	sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.			lahan sebelum tahun 2011, data pelepasan kebun dan transmigrasi yang baru terinventarisasi, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH); 3. Masukan dari Masyarakat (Masukan dari masyarakat tentang izin dan penguasaan lahan terdiri dari Izin Prinsip, Persetujuan, HGU, SHM, SKT, legalisasi dan kepemilikan lahan lainnya sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dan/atau sebelum SK Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011); 4. Hasil Survei Kondisi Fisik Lapangan (areal dalam hasil survei di lapangan terverifikasi sebagai bukan gambut dan/atau hutan alam primer akan dikeluarkan dari PIPPIB). 5. Peta Batas Administrasi		2. Pengumpulan dan kompilasi IGT penyusun PIPPIB, 3. Pembahasan lingkup Kementerian Kehutanan serta antar Kementerian/Lembaga, 4. Pengolahan dan Analisis Data, 5. Penyampaian dokumen penetapan PIPPIB; dan 6. Distribusi dan Penyebarluasan PIPPIB yang telah ditetapkan.					
	Deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan Kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan			1. Data digital penutupan lahan tahun T dan T-1, 2. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 3. Data Digital Batas Administrasi 4. Data digital Perkembangan Penguakuan Kawasan Hutan		Data deforestasi diperoleh dari analisis tumpang susun data penutupan lahan tahun T dan T-1 dan mengidentifikasi areal yang mengalami perubahan penutupan lahan Hutan menjadi Non Hutan pada setiap fungsi kawasan dan areal penggunaan lain. Tersedianya data dan informasi deforestasi Indonesia meliputi luas					

IKK	Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran	Konteks	Dasar Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab (Koordinator)	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	Target IKK 2025-2029				
							2025	2026	2027	2028	2029
	(tidak berhutan). Reforestasi yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan).					deforestasi per tahun dan sebarannya menurut fungsi Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang Dapat di-Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk seluruh Indonesia baik yang hanya terjadi pada hutan alam maupun dengan memasukkan perubahan pada hutan tanaman.					
	NSDH adalah instrumen yang dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perubahan yang terjadi pada sumber daya hutan, baik dengan besaran fisik (luasan dan volume), maupun dengan besaran moneter. NSDH disajikan setiap tahun untuk memberikan gambaran perubahan tahunan yang terjadi pada sumber daya hutan.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Data geospasial penutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI (Direktorat IPSDH, Direktorat Jenderal Planhut); 2. Data geospasial Dasar Indonesia (Rupa Bumi Indonesia - RBI) skala 1:50.000 3. Data geospasial Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan 4. Data geospasial Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan, 5. Data tabular potensi rata – rata semua jenis kayu diameter lebih dari 20 cm, (Direktorat IPSDH, Direktorat Jenderal Planhut); 6. Data tabular potensi rata – rata semua jenis 		<p>Tersedianya data NSDH menyajikan informasi besaran sediaan awal, pengurangan, penambahan dan besaran sediaan akhir sumber daya hutan dari periode awal pengamatan sampai dengan periode akhir pengamatan. Data yang disajikan berupa Neraca Sumber Daya Lahan yang didalamnya terkandung Neraca Kawasan Hutan, Neraca Penutupan Hutan, dan Neraca Sumber Daya Kayu yang didalamnya terkandung informasi berkaitan dengan Neraca Potensi Kayu dan Neraca Potensi Moneter Kayu. Data tersebut kemudian disajikan dalam setiap kelompok pulau dan provinsi.</p> <p>NSDH memperhitungkan komponen sumber daya lahan (berupa kawasan hutan dan penutupan lahan) dan komponen sumber daya kayu (potensi kayu dan potensi moneter kayu).</p>					

IKK	Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran	Konteks	Dasar Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab (Koordinator)	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	Target IKK 2025-2029				
							2025	2026	2027	2028	2029
				7. kayu di Pulau Jawa (Perum Perhutani); Data tabular potensi moneter kayu (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 64 Tahun 2017).							
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Pelayanan Permohonan IGT dan Kerjasama bagi pakai dan keamanan IGT			82 IGT Kehutanan yang tersimpan di Sigap.menlhk.go.id/		Rekapitulasi surat pelayanan dan dokumen kerjasama	100	100	100	100	100

Tabel 15 IKK Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya

IKK	Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran	Konteks	Dasar Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab (Koordinator)	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	Target IKK 2025-2029				
							2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	Pelayanan Permohonan IGT dan Kerjasama bagi pakai dan keamanan IGT			82 IGT Kehutanan yang tersimpan di Sigap.menlhk.go.id/		Rekapitulasi surat pelayanan dan dokumen kerjasama	100	100	100	100	100

C. Indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Tingkat Maturitas SPIP adalah ukuran atas kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menggambarkan sejauh mana unsur-unsur pengendalian intern telah dibangun dan diimplementasikan secara efektif untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP merupakan proses integral dalam tindakan dan kegiatan instansi pemerintah yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, tingkat maturitas SPIP diukur dalam lima level, yaitu:

- a. Level 1 (Rintisan) Penerapan SPIP masih dalam tahap awal dan belum efektif.
- b. Level 2 (Berkembang) Beberapa unsur SPIP mulai terbentuk, namun belum terintegrasi dengan baik.
- c. Level 3 (Terdefinisi) Unsur-unsur SPIP telah terbentuk dan terdokumentasi, namun masih perlu ditingkatkan.
- d. Level 4 (Terkelola dan Terukur) SPIP telah diterapkan secara efektif dan efisien, terdokumentasi dengan baik, dan terintegrasi dengan baik.
- e. Level 5 (Optimum) SPIP telah diterapkan secara optimal dan terus menerus dievaluasi dan ditingkatkan.

Level ini menunjukkan progres dari tahap awal penerapan SPIP hingga tahap penerapan yang terintegrasi dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini digunakan dalam evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi, sebagai indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas instansi dalam membangun sistem pengendalian yang andal dan berdaya guna. Batasan Pengukuran pada indikator kinerja utama ini, yaitu dilakukan secara periodik dan berkala, yaitu secara triwulanan dan tahunan.

2. Konteks

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan implementasi unsur-unsur pengendalian intern yang telah dibangun secara efektif, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai institusi pemerintahan berkomitmen mengikuti dan meningkatkan tingkat

maturitas SPIP-nya dengan melaksanakan evaluasi SPIP secara berkala. Salah satu alat evaluasi tersebut adalah Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja utama Nilai Maturitas SPIP merujuk pada beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125).
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 353).
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).
- e. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).

4. Sumber Data

Dalam penyusunannya, terdapat berbagai sumber data yang diperlukan untuk mencapai kematangan dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) suatu Kementerian Lembaga/Unit Kerja/Satuan Kerja meliputi :

- a. Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan *Monitoring* Rencana Aksi Perjanjian Kinerja)
- b. Dokumen Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan)
- c. Dokumen Administrasi Kepegawaian (*Database* Kepegawaian, Sasaran Kegiatan Pegawai)
- d. Dokumen Barang Milik Negara
- e. Dokumen Peraturan perundang-undangan

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dalam pengukuran indikator kinerja utama ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan memiliki suatu aplikasi untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data sehingga memudahkan Unit Kerja Eselon yaitu I simawas.itjen.kehutan.go.id/spip-maturitas. Dalam pelaksanaannya perlu dipenuhi 5 unsur (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan) yang mana dimasing-masing unsur tersebut didalamnya terdapat 25 sub unsur :

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- b. Komitmen Terhadap Kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
- e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
- f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
- g. Perwujudan Peran APIP yang Efektif
- h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- i. Identifikasi Risiko
- j. Analisis Risiko
- k. Reviu Kinerja
- l. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- m. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
- n. Pengendalian Fisik atas Aset
- o. Penetapan dan Reviu Indikator
- p. Pemisahan Fungsi
- q. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
- r. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
- s. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan
- t. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
- u. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
- v. Informasi yang Relevan
- w. Komunikasi yang Efektif
- x. Pemantauan Berkelanjutan
- y. Evaluasi Terpisah

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Program

Berikut target indikator kinerja sasaran program Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

Tabel 16 Target Indikator Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Nilai	3,8	3,85	3,9	3,95	4

D. Indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan) menggambarkan sejauh mana instansi tersebut menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian tujuan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP, seluruh instansi pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi AKIP di instansinya masing-masing. Terdapat beberapa komponen penilaian pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Bab I Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021, diantaranya:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak).
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya. Batasan Pengukuran pada indikator kinerja utama ini, yaitu:
- f. Dilakukan secara berkala, yaitu secara tahunan.
- g. Menggunakan 5 batasan komponen sebagai ruang lingkup.

2. Konteks

Dalam rangka meningkatkan kualitas nilai SAKIP, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai institusi pemerintahan berkomitmen meningkatkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kerjanya dengan mengikuti penilaian mandiri dan evaluasi AKIP serta. Salah satu alat evaluasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja utama Nilai Maturitas SPIP merujuk pada beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- ii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- iii. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- iv. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko.

4. Sumber Data

- Dokumen Perencanaan, meliputi Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja pada tahun terkait, Perjanjian Kinerja pada tahun terkait, Rencana Aksi pada tahun terkait, Pohon Kinerja & *Cascading* kinerja.
- Dokumen Pengukuran Kinerja, meliputi *Monev* Renaksi pada tahun terakhir, pelaksanaan kuesioner/survey responden, bukti peningkatan kinerja dan budaya organisasi dan dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen Pelaporan Kinerja, meliputi Laporan Kinerja pada tahun terkait dan dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal, meliputi LHE AKIP terakhir & tindak Lanjutnya (untuk entitas unit kerja eselon 1) dan dokumen pendukung lainnya

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dalam pengukuran indikator kinerja utama ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *instrument* kuesioner, serta dokumen yang diperlukan dalam penilaian mandiri dan evaluasi AKIP yaitu dokumen Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja pada tahun terkait, Perjanjian Kinerja pada tahun terkait, Rencana Aksi pada tahun terkait, Laporan Kinerja pada tahun terkait, Pohon Kinerja & *Cascading* kinerja, LHE AKIP terakhir & tindak Lanjutnya (untuk entitas unit kerja eselon 1), Laporan *Monev* Renaksi 2025 dan dokumen pendukung lainnya untuk diunggah pada aplikasi e-SAKIP

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025. Dokumen yang diperoleh selanjutnya diunggah pada aplikasi e-SAKIP Kementerian Kehutanan (<https://esakip.kehutan.go.id/>), dengan kriteria penilaian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025.

7. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut target indikator kinerja sasaran program Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

Tabel 17 Target Indikator Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Nilai	76	77	78	79	80

LAMPIRAN 4 Identifikasi Risiko Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	UNIT KERJA ESELON II DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
1	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Perubahan penutupan lahan pada rencana lokasi klaster yang akan dilakukan pengambilan/pengukuran data di lapangan	Koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat	Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
		Belum adanya SOP/Peraturan tertulis terkait metode pengolahan dan penghitungan deforestasi	Penyusunan SOP dan regulasi	
			Penguatan kapasitas dan pelatihan	
			Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan	
			Penggunaan sistem basis data terpadu	
			Validasi dan verifikasi data secara berkala	
Koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan				

LAMPIRAN 5 Analisis TOWS Matrix Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Faktor Internal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	Keberhasilan penetapan kawasan hutan secara legal	Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan
	Mekanisme legalisasi kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang formal	Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya.
	Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional	Adanya ketidaksepadanan informasi yang akan menimbulkan bias
	Tersedianya sistem monitoring daring untuk izin pinjam pakai kawasan	Belum terbangunnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan
	Peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana kehutanan daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW).	Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan
	Kontribusi fiskal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan	Adanya tumpang tindih perencanaan dan penguasaan lahan antara sektor kehutanan dan sektor lain
	Adanya Sistem informasi geospasial kehutanan secara berkala	Koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi titik lemah
	Tersusun sistematika perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	Tidak semua unit pelaksana teknis (terutama di daerah) mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan secara optimal
	Dukungan regulasi dari UU Cipta Kerja untuk percepatan izin	Penumpukan dokumen hasil penataan batas kawasan hutan menjadi permasalahan administratif yang signifikan
	Nilai capaian SAKIP pada Kategori A	Adanya refocusing anggaran karena covid-19
Peluang (Opportunities)		Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)
Dukungan Terhadap Reforma Agraria dan TORA	S3-S7-S4-O2-O5-O6 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial	
Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy		
Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan	S5-S8-O1-O3-O9 Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	
Penggunaan Kawasan Hutan sebagai Penggerak Peningkatan PNBPN Kehutanan		
Percepatan Digitalisasi Pemerintah	S1-S2-O1-O9 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	
Pemanfaatan teknologi drone dan AI		
Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang mengakomodasi kelestarian kawasan hutan	S5-S6-S10-O4-O7-O8-O10 Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pemanfaatan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi.	
Dorongan terhadap Tata Kelola yang Transparan	S4-S5-S10-O5-O8-O9 Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas	
Penguatan Sinergi Lintas Sektor		
Peningkatan Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim		
Ancaman (Threats)	Strategi ST (Strengths-Threats)	Strategi WT (Weaknesses-Threats)
Konflik Tenurial dengan Masyarakat Adat dan Lokal		
Meningkatnya Jumlah dan Skala Konflik Agraria Kehutanan		
Perubahan Iklim, Bencana Alam, dan Deforestasi		
Resistensi Sosial akibat Ketimpangan Akses terhadap kawasan hutan		
Pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota		
Penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksploitatif tanpa memperhatikan prinsip kelestarian		
Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor		
Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan		
Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor.		
Tumpang Tindih Tata Ruang dan RTRW Daerah		